



**PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT**

Alamat : Jalan Tulip Nomor 2 Komplek Perkantoran Pemda  
Liwa, Lampung Barat Telp (0728) 21216



**RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2025-2029**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan limpahkan Rahmat-Nya, maka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 dapat terwujud.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan umum perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap. Karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini telah melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam serta terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf.

Sehingga tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amien

Liwa, Januari 2026  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lampung Barat,



**AMRI.S.H.,M.Hum.**

Pembina

NIP. 19731011 199903 1 004

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>11</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya).....	28
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan .....	
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	37
2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..	37
2.2.2 Isu Strategis.....	44
<b>BAB III. TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>95</b>
3.1. Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	95
3.2. Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	107
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	110
3.4. Arahan Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029.....	111
<b>BAB IV. PROGRAM ,KEGIATAN,SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>120</b>
4.1. Uraian Program.....	120

4.2. Uraian Kegiatan.....	120
4.3. Uraian Sub.Kegiatan beserta Kinerja , Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	121
4.4. Uraian Sub.Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	122
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	123
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	137
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>154</b>
<b>Lampiran 1 : Pohon Kinerja 2025-2029</b>	
<b>Lampiran 2 : Cascading 2025-2029</b>	
<b>Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan</b>	



### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, memegang peranan strategis dalam mengelola, melestarikan, dan memperbaiki kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Pembangunan daerah yang berkelanjutan menuntut perhatian serius terhadap aspek lingkungan hidup. Kabupaten Lampung Barat, sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang dinamis, menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara, dan tanah, alih fungsi lahan, Ruang Terbuka Hijau, pengelolaan sampah, hingga ancaman perubahan iklim. Kondisi ini jika tidak ditangani secara terencana dan sistematis, akan berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan resmi yang berisi arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas dalam bidang lingkungan hidup. Renstra disusun untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di bidang lingkungan hidup dilakukan secara terencana, terarah, sinergis, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kerangka otonomi daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang mengatur bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 sebagai dokumen induk pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan rencana strategis seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025– 2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun mendatang. Dokumen ini memuat visi, misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berdaya saing.

Nilai strategis dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 antara lain:

1. Menjadi landasan operasional dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang terarah dan terukur;
2. Menjamin keselarasan antara program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan prioritas pembangunan daerah, nasional, serta agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs);
3. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menjadi instrumen untuk mengantisipasi dan merespon perubahan dan tantangan lingkungan hidup di masa depan;
5. Memastikan penggunaan sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana) secara optimal, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan dinamika isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, pencemaran, kerusakan sumber daya alam, dan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu, penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan bahwa rencana yang dihasilkan mampu menjawab tantangan aktual dan memenuhi harapan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 menjadi keharusan untuk mendukung terciptanya Kabupaten Lampung Barat yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta mampu mewujudkan pembangunan daerah yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Staregis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
  13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Berbahaya dan Beracun
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Inventarisasi GRK Nasional Dan Daerah;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Surat Menteri Dalam Negeri 600.11.2/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Dokumen RPJPD/RPJMD;
37. Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2025-2029;
38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023- 2043;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 446);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448)
42. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029

43. Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, Nomor 24 : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
44. Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor : 600.4.2.1/284/V.10/2024 Tanggal 8 Mei 2024 Perihal : Penyampaian Target IKLH Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup di Lampung selama kurun waktu 2025-2029 dengan beberapa tujuan sebagai berikut

:

1. Memberikan arah pembangunan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029
2. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja ) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun
3. Menyediakan Acuan untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat beserta Seluruh Unit Kerjanya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi

#### **2. TUJUAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 -2029 disusun dengan tujuan :

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lampung Barat dengan Tujuan dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Memberikan arah dan landasan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dapat berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas di bidang Kebersihan, Pertamanan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Mengidentifikasi isu-isu strategis dan tantangan lingkungan hidup yang perlu ditangani secara prioritas melalui program dan kegiatan yang terintegrasi;
5. Menyusun indikator kinerja yang jelas untuk mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun;
6. Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat melalui kebijakan dan tindakan nyata di bidang lingkungan hidup;
7. Memastikan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- Latar Belakang
- Dasar Hukum Penyusunan

- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah
- Permasalahan yang Dihadapi
- Isu Strategis Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

- Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- Arah Kebijakan Perangkat Daerah

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

- Program dan Kegiatan Prioritas
- Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
- Pagu Indikatif Program dan Kegiatan
- Sub Kegiatan dan Kontribusi terhadap Tujuan dan Sasaran Renstra

## **BAB V PENUTUP**

Lampiran I : Pohon Kinerja Tahun 2025-2029

Lampiran II : Cascading Tahun 2025-2029

Lampiran III : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

2.1.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat , terdiri dari atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kebersihan , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pertamanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT :**

**KEPALA DINAS**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadikan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepada Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengendalian dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. Perumusan program kerja rutin maupun pembangunan dari sumber data yang ada sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas lingkungan hidup lintas sektoral, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. Fasilitasi pengembangan kegiatan kelembagaan serta forum masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup
  - e. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
  - f. Perumusan petunjuk pembinaan dan pengembangan dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
  - g. Pengkoordinasian, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidup guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
  - h. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta asosiasi/lembaga -lembaga lainnya;
  - i. Pemberian masukan, usul, serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dalam pengembangan dinas;
  - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dinas kepada pimpinan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

#### SEKRETARIS

1. Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan

keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan sekretariat Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. Penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja
  - c. Perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
  - d. Pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas;
  - e. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
  - f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan) administrasi kepegawaian dan keuangan
  - g. Penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
  - h. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana pendapatan domestik Bruto dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

### **Kasubbag Umum dan Perencanaan**

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam

rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis pada sub bagian umum, kepegawaian dan perencanaan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud patin ayat [I]Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan Perencanaan;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
  - d. memilah, Mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
  - e. pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
  - f. penyusun dan melaksanakan admimstrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan pegawai dilingkungan Dinas;
  - g. pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Dinas;
  - h. pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum dilingkungan Dinas;
  - i. inventarisai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
  - j. penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana Pendapatan Domestik Bruto

dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;

- k. penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- l. penyusunan dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program Dinas ( semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- m. penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- n. penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang Undangan.

### **Kasubbag Keuangan**

1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan Dinas
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan dalam menyuaun rencana kerja Sub bagian Keuangan yang menjadi tugas dan

- kewenangannya;
- b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibagian keuangan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
  - d. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaant barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP]. Surat Perintah Pembayaran Ganti uang (SPP-GU), Surat Pcrintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU). Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
  - f. pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
  - g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
  - i. pelaksanaana akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - j. penetapan bahan dalam melaksanakan dan mengkoondinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
  - l. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

## **Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**

1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - d. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - e. Penentuan daya dukung, daya tampung, baku mutu dan baku mutu sumber pencemar serta kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - f. Penyusunan kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan

- daerah;
- h. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah;
  - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan;
  - j. Pelakuan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - k. Penyusunan kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - l. Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
  - m. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup;
  - o. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
  - p. Pengembangan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang Lingkungan Hidup;
  - q. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
  - r. Pelaksanaan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - s. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - t. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
  - u. Penetapan kebijakan, pemantauan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- v. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- w. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- x. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

### **Bidang Kebersihan**

1. Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas didalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring bidang kebersihan, meliputi layanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan sampah limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang kebersihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan;
  - c. Penyusunan informasi pengelolaan sampah

- tingkat kabupaten;
- d. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - e. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - f. Pelakuan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - g. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - h. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  - i. Pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - j. Pelakuan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - k. Pelakuan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - l. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - m. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - n. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
  - o. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  - p. penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
  - q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  - r. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - s. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola

- sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - u. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - v. Penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - w. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - x. Penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - y. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - z. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - aa. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
    - bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - cc. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;

- dd. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukakan;
- ee. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- ff. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- gg. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang- undangan.

### **Bidang Pertamanan**

1. Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pertamanan
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertamanan;
  - c. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dibidang pertamanan;
  - d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan

pertamanan lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;


- e. Penyusunan dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan pertamanan diwilayah Kabupaten;
- f. Pengembangan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;
- g. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pertamanan sebagai pertanggung jawaban;
- h. Penyiapan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;
- i. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- k. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- l. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- m. Penyusunan kegiatan penerangan jalan secara umum;
- n. Pelaksanaan inventarisasi jumlah titik lampu yang

- mengalami kerusakan;
- o. Pelaksanaan survey lokasi rencana pemasangan titik lampu jalan;
  - p. Penyiapan bahan serta melaksanakan penataan taman, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan penerangan jalan secara umum;
  - q. Penyiapan bahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan penerangan jalan secara umum;
  - r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi Penerangan jalan umum;
  - s. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan Pengendalian dan Penataan Kota lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
  - t. Penyusunan dan menyiapkan rencana operasional dibidang Pengendalian dan Penataan Kota di wilayah Kabupaten;
  - u. Pengembangan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas; dan
  - v. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lampung Barat sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,

Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

**Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi DLH Kabupaten Lampung Barat**



*Sumber data : Sub Bagian Umum dan Perencanaan DLH Kabupaten Lampung Barat ,2025*

### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terdiri dari pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

#### 1. Potensi Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK, ASN merupakan bagian dari sumber daya yang dimiliki setiap perangkat daerah Sampai 23 Juli 2025 Jumlah ASN yang dimiliki DLH Lampung Barat ada sebanyak 30 orang dan semuanya adalah PNS dan PPPK ada sebanyak 6 Orang Sedangkan Tenaga non ASN ada sebanyak 194 orang.

Berikut ini disajikan Tabel Data Jumlah ASN dan Non ASN yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat :

**Tabel 2.1. Data ASN dan PPPK**

**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

No.	Uraian	Pendidikan Kelamin					Golongan					Jenis	
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	L	P
1.	Esselon II	1					1					1	-
2.	Esselon III	4					3	1				4	0
3.	Esselon IV	2	2				1	3				2	2
4.	Fungsional	0	8	0			0	8				7	1
5.	Staff	0	7	1	6	0	0	0	7	7	0	6	8
6.	PPPK	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	4	2
	Jumlah	7	17	1	6	0	0	5	19	7	0	20	1
<b>Total</b>							<b>36</b>						

**Tabel 2.2. Data non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Non ASN Tenaga Teknis Kebersihan	148	91	57
2	Pegawai Non ASN Tenaga Teknis Laboratorium LH	3	0	3
3	Pegawai Non ASN Tenaga Teknis Pertamanan	26	21	5
4	Pegawai Non ASN Tenaga Teknis Kehati	3	2	1
5	Pegawai Non ASN Tenaga Tennis TPA Bahway	14	8	6
<b>Total</b>		<b>194</b>	<b>122</b>	<b>72</b>

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Perencanaan DLH Lampung Barat, 2025

**2. Data Sarana dan Prasarana**

Gedung Utama Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berada di Jl. Tulip No.2 Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Barat, Kel. Way mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten

Lampung Barat. Gedung ini mulai digunakan sejak tahun 2002. Secara umum dari tahun 2002 s/d 2025, sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Data Sarana dan Prasarana**

**Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

No.	Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah (unit)
1	Tanah (TPA)	1
2	Bangunan Kantor(Kantor, TPA, TPS, Lab, Garasi, Gudang)	5
3	Kolam Pantau/Embung	1
4	Kendaraan Bermotor Roda 4	7
5	Kendaraan Bermotor Roda 6	11
6	Kendaraan Bermotor Roda 3	13
7	Kendaraan Bermotor Roda 2	7
8	Alat Berat	2
9	Komputer	6
10	Notebook	1
11	Jaringan Internet	2
12	Printer	4
13	Kamera	1
14	GPS	1
15	Infocus	1
16	Layar OHP	1
17	Televisi	3
18	Pendingin Ruang / AC	1
19	Mesin Penghancur Kertas	3
20	Filling Cabinet	8
21	Lemari besi 2 pintu	1
22	Lemari buku bahan kayu	4
23	Dispenser Fortable	0
24	White Board	2
25	Sofa	2
26	Sound system	1
27	Speaker Aktif	2
28	Papan Instansi DLH	3
29	Onlimo (Alat Pemantau kualitas Air secara Online)	1

30	Multimeter Multi 340i/SET WTW	1
31	Spectroquant Colorimeter Multi	1
32	Turbidimeter TN-100 Eutech	1
33	Teodolith	1

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Perencanaan DLH Lampung Barat, 2025

### 3. Anggaran

Setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mendapatkan Anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan di dalam dokumen perencanaan kerja. Pada Periode 2021-2024 Anggaran terbesar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat didapatkan di tahun 2021 yaitu Rp. 14.061.713.882,00 sedangkan anggaran didapatkan di tahun 2024 sebesar Rp. 15.382.236.611,00 Berikut data ketersediaan anggaran 2021- 2024.

**Tabel 2.4 Data Ketersediaan Anggaran DLH Kabupaten Lampung Barat 2021-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)			
	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	13.563.949.708	12.392.979.303	12.476.430.257	11.907.095.811
Belanja Modal	497.764.174	1.035.270.565	1.840.762.960	3.475.140.800
<b>Total</b>	<b>14.061.713.882</b>	<b>13.428.249.868</b>	<b>14.317.193.217</b>	<b>15.382.236.611</b>

Sumber data : Sub Bagian Keuangan DLH Lampung Barat, 2021-2024

#### 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 1997 tentang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya

dukung lingkungan bukanlah tanpa batas dan memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari indikator lingkungan hidup tahun 2021-2024 di Kabupaten Lampung Barat, ada beberapa indikator yang meningkat dan ada yang menurun dengan tingkat pertumbuhan atau penurunan terdapat pada indicator-indikator adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Air
- b. Indeks Kualitas Udara
- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ruang Terbuka Hijau
- d. Pengelolaan Persampahan

Indeks Kualitas Air (IKA) realisasi pada tahun 2021 dari angka 60.00 Point menjadi 69.00 Point pada tahun 2024 Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di 18 titik sampel DAS Lampung Barat yang terpantau mengalami peningkatan kualitas dari tahun 2021/2024.

Indeks kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 7(tujuh) parameter kualitas air yang di analisa parameter pH,DO, BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solid), fecal coli dan Total Coliform sebagian besar memiliki indeks pencemaran lebih dari 1. Lokasi Sampling Air terdiri dari 15 kecamatan, 15 sungai/Danau/Titik pengambilan Sampel.dan 2 Titik TPA Bahway :

- Kecamatan Balik Bukit :
  - a. Way Sinda Lapay
  - b. Way Robok Hulu
  - c. Way Robok Hilir
  - d. Way Jurak
- Kecamatan Sukau : e. Way Warkuk
- Kecamatan Lumbok Seminung : f. Danau Ranau
- Kecamatan Batu Brak : g. Way Salang
- Kecamatan Belalau : h. Way Semangka
- Kecamatan Way Tenong : i. Way Campang Limau
- Kecamatan Air Hitam : j. Air Hitam
- Kecamatan Sumber Jaya : k. Way Besai
- Kecamatan Pagar Dewa : l. Way Umpu
- Kecamatan BNS : m. Way Semangka
- Kecamatan Suoh : n. Way Semangka
- o. Danau Lebar

p. Danau Asam

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah mengalami peningkatan walau belum signifikan, dan peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh ketaatan pelaku usaha dan para petani yang mulai menggunakan pupuk organik dan mengelola limbah dari hasil produksi dengan baik.

Dari Indeks Kualitas Udara realisasi pada 2 (dua) titik sampel Indeks kualitas udara mengalami peningkatan dari 84.73 Point pada tahun 2021 menjadi 93.52 Point pada tahun 2024 Hal ini disebabkan Lampung Barat kebanyakan wilayahnya hutan dan belum ada perusahaan – perusahaan besar yang menghasilkan Emisi gas buang dari industri yang mencemari kualitas udara disekitarnya, kemudian Pengguna Knalpot Standar pada Kendaraan bermotor sesuai ketentuan juga mengurangi kadar CO dan NO yang dihasilkan dari gas buang kendaraan .

Dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Lampung Barat realisasi mengalami peningkatan dari 41.63 Point dari tahun 2021 menjadi 42.32 Point pada tahun 2024 hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan luasan lahan hutan berjalan belum maksimal.

Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dari 15 Kecamatan baru mencakup 1 kecamatan, yaitu kecamatan Balik Bukit dan itupun masih belum seluruh kampung/kelurahan/pekon dapat terlayani. Gambaran pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan terdapat peningkatan penanganan sampah dari 6.137,84 ton/tahun pada tahun 2021 menjadi 13.068,68 ton/tahun 28,28 %.Hal ini menunjukkan bertambahnya volume timbulan sampah setiap tahunnya menyebabkan semakin meningkatnya volume penanganan sampah.

Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lampung Barat**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				REALISASI				% Rasio			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	Poin	61,83	62,41	63	63,58	60,47	57,63	59,97	62,86	97,80	92,34	95,19	98,87
1	Indeks Kualitas Air	poin	76.41	76.51	58,54	58,64	60.00	63.08	66.06	69.00	97,14	82.44	112.84	117.66
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	89.89	90.01	84,18	84,14	84.73	88.03	90.52	93.52	99,38	97.80	107.58	102,33
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	47.14	47.24	45.38	43.86	41.63	40.81	41.33	42.32	91,14	86.38	91.07	111.14
4	Persentase penanganan sampah yang dapat diangkut (%).	%	74	73	72	71	7.21	6.61	28.56	28.41	9.74	9.05	39.66	40.01

*Sumber data : LAKIP DLH Lampung Barat, 2021-2024*

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dari 2021-2024 rasio dari realisasi dan anggaran dapat dikatakan cenderung meningkat Pada awal 2021 rasio sebesar 97.14 % dan pada akhir 2024 rasio sebesar 117.66 %. Peningkatan Realisasi menunjukkan bahwa sistem proses administrasi dan pelaksanaa realisasi telah berjalan optimal dalam menyelesaikan kegiatan. Pada Tahun 2021 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik atau dibawah 90, sedangkan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau diatas 100%. Untuk rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik atau dibawah 90 pada tahun 2021 disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat direalisasikan akibat masalah teknis atau terkendala regulasi saat akan menggunakan anggaran tersebut.

Anggaran DLH Kabupaten Lampung Barat terbesar terjadi pada Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 13.428.249.868,00 Sedangkan anggaran terkecil terjadi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 14.061.713.882,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Pelayanan Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Lampung Barat**

No	PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Kinerja Tahun ke-				% Rasio Capaian Kinerja Tahun ke-			
		2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.123.294.268	7.140.045.598	7.366.798.303	3.804.710.396	6.477.120.181	6.876.139.212	7.119.455.210	3.535.096.154	96,56	97,70	96,39	95,41
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	46.965.900	0	0	0	46.622.100	0	0	0	89,87	0	0	0
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	347.062.526	300.230.000	0	0	344.939.168	286.403.955	0	0	12,17	97,58	0	0
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.083.521.096	3.247.754.395	0	0	3.046.924.960	3.280.631.196	0	0	93,03	91,44	0	0

5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36.744.600	20.380.600	0	0	32.866.000	20.944.150	0	0	94,52	95,21	0	0
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.080.900	68.783.675	0	0	60.364.400	61.777.060	0	0	98,12	93,07	0	0
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Kinerja Tahun ke-				% Rasio Capaian Kinerja Tahun ke-			
		2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	33.189.500	30.701.500	5.217.026.914	8.222.319.215	33.189.500	30.701.500	5.154.416.774	7.948.529.769	99,83	67,60	86,92	90,66
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	63.776.835	74.751.805	0	0	63.776.835	59.457.805	0	0	82,67	95,51	0,00	0,00
	PROGRAM PENANGANAN												

10	PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.263.078.257	2.545.601.725	1.733.368.000	3.355.207.0000	3.196.957.348	2.538.680.075	1.727.200.000	3.343.600.000	98,83	91,51	74,41	95,67
	<b>Total</b>	<b>14.061.713.882</b>	<b>13.428.249.868</b>	<b>14.317.193.217</b>	<b>15.382.236.611</b>	<b>13.564.484.582</b>	<b>13.200.667.953</b>	<b>14.001.071.984</b>	<b>14.827.225.923</b>	<b>83,56</b>	<b>95,99</b>	<b>92,00</b>	<b>95,15</b>

## **2.1 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.1.1. Permasalahan**

#### **A. Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Lampung Barat**

Berdasarkan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Lampung Barat, didapatkan beberapa permasalahan Pembangunan di bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan alih fungsi lahan
- 2) Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan dan Lemahnya pengendalian pencemaran
- 3) Belum termanfaatkannya Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal
- 4) Perubahan iklim dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
- 5) Implementasi regulasi dan manajemen pengelolaan perdagangan karbon (Carbon Trade) belum berjalan optimal.
- 6) Masih rendahnya Pengelolaan Persampahan
- 7) Sarana dan prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum optimal

Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dengan Identifikasi sebagai berikut :

- Adanya peningkatan alih fungsi lahan
- Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan dan Lemahnya pengendalian pencemaran

- Belum termanfaatkannya Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal
- Perubahan iklim dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
- Implementasi regulasi dan manajemen pengelolaan perdagangan karbon (Carbon Trade) belum berjalan optimal.
- Pengelolaan Persampahan belum optimal
- Sarana dan prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum optimal

#### **B. KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Lampung Barat**

Berdasarkan Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Lampung Barat, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut :

##### **1) Degradasi dan Kerusakan Lingkungan**

- Masih terjadi praktik tidak ramah lingkungan oleh masyarakat.
- Terjadi penurunan kualitas air di sungai dan sumber air.
- Banyak ditemukan lahan kritis yang belum direhabilitasi.
- Alih fungsi lahan terus meningkat, menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan.
- Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih rendah dari ketentuan ideal.
- Ancaman terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna lokal).

##### **2) Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal**

- Volume timbulan sampah tinggi, tetapi cakupan layanan pengelolaan masih rendah.
- Pengelolaan limbah B3, limbah domestik, dan emisi udara belum berjalan baik.

- Kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah masih rendah
- 3) **Penurunan Kualitas Air dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)**
- Terjadinya Pencemaran air permukaan dengan sedimentasi yang tinggi
  - Kerusakan bantaran sungai akibat penambangan pasir liar.
- 4) **Risiko Bencana Alam Meningkat**
- Kabupaten berada dalam zona risiko tinggi bencana banjir, longsor, gempa, kebakaran hutan/lahan dan Konflik Satwa Liar
  - Infrastruktur kebencanaan belum memadai untuk mitigasi risiko.
  - Alih fungsi lahan memperparahi risiko bencana hidrometeorologi.
- 5) **Tingginya Lahan Kritis**
- Masih banyak lahan kritis akibat konversi hutan, pertanian intensif, dan aktivitas tak ramah lingkungan.
  - Rehabilitasi kawasan lahan kritis masih belum maksimal.
- 6) **Ketersediaan dan Akses Air Bersih Masih Cukup**
- Ketersediaan air bersih untuk masyarakat di beberapa wilayah belum mencukupi.
  - Praktik sanitasi belum sehat, pengelolaan air limbah domestik belum optimal.

#### **Rumusan Permasalahan Utama di Bidang Lingkungan Hidup**

Berikut adalah rumusan permasalahan dominan bidang **Lingkungan Hidup** Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029, yang disusun menggunakan pendekatan kertas kerja analisis dari dua dokumen utama: Rancangan Awal RPJMD dan KLHS RPJMD. Tabel ini bertujuan menyusun permasalahan yang berulang, saling mendukung, dan menunjukkan bobot dominan untuk

prioritas penanganan.

**Tabel 2.7. Kertas Kerja Identifikasi Permasalahan Dominan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat (RPJMD & KLHS 2025– 2029)**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Sumber (RPJMD/KLHS)</b>	<b>Frekuensi Kemunculan</b>	<b>Keterangan</b>
1	<b>Penurunan Kualitas Air (Sungai &amp; Sumber Air)</b>	RPJMD & KLHS	2 kali	Dominan (utama & lintas isu)
2	<b>Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal</b>	RPJMD & KLHS	2 kali	Dominan (berdampak luas)
3	<b>Alih Fungsi Lahan &amp; Lahan Kritis</b>	KLHS (detil), RPJMD (umum)	2 kali	Dominan (akibat ekologis tinggi)
4	<b>Risiko Bencana Lingkungan Meningkat (banjir, longsor, dll.)</b>	RPJMD & KLHS	2 kali	Dominan (risiko tinggi)
5	<b>Rendahnya Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tutupan Lahan</b>	KLHS & RPJMD	2 kali	Pendukung dominansi lahan dan bencana
6	<b>Ketersediaan Air Bersih Cukup &amp; Sanitasi Buruk</b>	KLHS	1 kali	Penting, berdampak sosial
7	<b>Ketidakpatuhan Industri terhadap Standar B3</b>	RPJMD	1 kali	Cukup penting, spesifik sektor
8	<b>Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati</b>	KLHS	1 kali	Penting, namun spesifik wilayah

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel Kertas Kerja di atas didapatkan **5 permasalahan dominan bidang lingkungan hidup** di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan analisis dokumen Ranwal RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025–2029 dan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025–2029 adalah sebagai berikut

### 1) Penurunan Kualitas Air

Penyebab utama permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- Pembuangan limbah domestik langsung ke badan air.
- Pencemaran dari aktivitas beberapa industri dan rumah tangga yang tanpa pengolahan limbah dari proses produksinya
- Penambangan pasir liar yang merusak bantaran sungai.
- Minimnya infrastruktur pengolahan air limbah.
- Berkurangnya vegetasi penyangga DAS (Daerah Aliran Sungai).

### 2) Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal

Penyebab utama permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- Volume timbulan sampah tinggi tanpa diimbangi peningkatan layanan pengelolaan.
- Infrastruktur TPS dan TPA belum memadai dan tidak merata.
- Limbah B3 dari industri belum sepenuhnya tertangani secara aman.
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah.
- Minimnya program pengelolaan emisi udara dan polusi industri /Rumah Tangga.
- Keterbatasan regulasi atau penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah.

### 3) Alih Fungsi Lahan dan Keberadaan Lahan Kritis

Penyebab utama permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- Konversi hutan dan lahan pertanian menjadi permukiman dan lahan usaha/lahan masyarakat.
- Aktivitas pertanian intensif tanpa konservasi tanah dan air.
- Tidak optimalnya program rehabilitasi hutan dan lahan.
- Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan lahan tidak sesuai RTRW.
- Minimnya insentif atau kebijakan konservasi lingkungan berbasis lahan.

### 4) Meningkatnya Risiko Bencana Hidrometeorologi

Penyebab utama permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- Deforestasi dan degradasi hutan yang melemahkan fungsi lindung.
- Perubahan iklim yang memperparah pola cuaca ekstrem.
- Alih fungsi lahan di wilayah rentan (lereng, bantaran sungai, rawa).
- Infrastruktur kebencanaan (drainase, tanggul, sistem peringatan dini) belum memadai.
- Tidak adanya mitigasi berbasis ekosistem pada wilayah rawan bencana.

### 5) Rendahnya Tutupan Lahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyebab utama permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- Urbanisasi dan ekspansi wilayah terbangun tanpa perencanaan hijau.
- Tidak tercapainya target minimal 30% RTH di kawasan perkotaan.
- Lahan publik potensial RTH tidak dimanfaatkan secara optimal.
- Lemahnya regulasi dan insentif pembangunan RTH di perumahan dan fasilitas umum.
- Minimnya kesadaran akan pentingnya fungsi ekologis RTH di masyarakat dan pemerintah.

### **C. KLHS RDTR KABUPATEN LAMPUNG BARAT Tahun 2025-2029**

#### 1. Wilayah Perencanaan RDTR Kota Liwa

Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) yang merupakan deleniasi dari 10 Desa/Kelurahan di Kecamatan Balik Bukit dan 2 Desa di Kecamatan Sukau dengan pusat Pemerintahan di Desa Way Mengaku yang merupakan Lokasi Kantor Pusat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Wilayah Perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Barat. Luas Wilayah Perencanaan (WP) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) yaitu 4.805,66 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandar Baru, Kecamatan Sukau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit.

Secara keseluruhan, Wilayah Perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) terdiri atas 12 Desa. Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan karakteristik wilayah, potensi pengembangan, serta relevansi terhadap fokus pengaturan ruang yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini. Dengan demikian, total luas Wilayah Perencanaan RDTR Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) adalah 4.805,66 Ha.

### 2.1.2. Isu Strategis

#### 1) RPJMN 2025-2029

Berdasarkan dokumen Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025– 2029, berikut adalah visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025– 2029:

#### ***"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"***

Visi ini mencerminkan komitmen untuk melanjutkan pembangunan dengan kerja sama seluruh anak bangsa, berlandaskan fondasi pemerintahan sebelumnya, demi menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

#### ***Misi (Asta Cita):***

Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025–2029 tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi Presiden, yang disebut Asta Cita, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang unggul.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
3. Mendorong hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.
4. Membangun ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan.
5. Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
6. Mempercepat pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan.
7. Menegakkan hukum dan memperkuat demokrasi.
8. Memperkuat ketahanan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional.

Setiap misi ini kemudian diimplementasikan melalui 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi pedoman pembangunan nasional 2025–2029.

Berdasarkan, berikut adalah isu strategis nasional di

bidang lingkungan hidup beserta analisis singkat dan data pendukung:

Identifikasi Isu Strategis Nasional di Bidang Lingkungan Hidup yang ada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 adalah sebagai berikut

### **1.1) Krisis Iklim dan Peningkatan Risiko Bencana**

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Data Pendukung:

- Tren kenaikan suhu rata-rata Indonesia sebesar 0,03°C per tahun.
- Peningkatan jumlah kejadian bencana: tahun 2020 tercatat >2.900 kejadian bencana, mayoritas akibat cuaca ekstrem dan banjir .

### **1.2) Kualitas Lingkungan yang Menurun (Air, Udara, dan Tanah)**

Kualitas air permukaan dan udara di wilayah perkotaan utama mengalami penurunan signifikan akibat pencemaran dari limbah domestik, industri, dan transportasi.

Data Pendukung:

- 52,83% badan air di Indonesia tercemar sedang hingga berat (status mutu air).
- Kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta sering melebihi ambang batas WHO (PM2.5) .

### **1.3) Degradasi dan Konversi Ekosistem Alami**

Analisis Singkat: Deforestasi dan konversi lahan untuk pertanian dan pemukiman mengancam keanekaragaman hayati dan kemampuan ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan.

Data Pendukung:

- Laju kehilangan hutan sekitar 115 ribu hektare per tahun.
- Hanya sekitar 50% DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada dalam kondisi baik .

#### **1.4) Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Belum Efektif**

Volume timbunan sampah meningkat, namun pengelolaan, daur ulang, dan pengurangan sampah belum optimal.

Data Pendukung:

- Produksi sampah nasional mencapai 20 juta ton per tahun.
- Sekitar 60% sampah masih tertimbun di TPA terbuka, dengan kontribusi signifikan terhadap emisi GRK metana .

#### **1.5) Pengarusutamaan Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon**

Transisi menuju pembangunan rendah karbon penting untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, namun implementasi lintas sektor masih rendah.

Data Pendukung:

- Target penurunan emisi GRK 31,89% dengan upaya sendiri (NDC).
- Kontribusi sektor energi dan limbah masih tinggi terhadap total emisi nasional .

Pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 telah ditentukan indikator dan sasaran di bidang lingkungan hidup untuk tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dan acuan untuk dilaksanakan pemerintah pusat didukung juga oleh kinerja pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, berikut adalah indikator dan target utama di bidang

lingkungan hidup untuk periode 2025–2029:

Indikator-indikator ini mencerminkan komitmen nasional dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup nasional secara menyeluruh, dari udara, air, dan tanah, hingga konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan limbah serta emisi karbon di tahun 2025-2029.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan arah kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam merespons isu-isu strategis nasional di bidang lingkungan hidup. Isu-isu utama seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah dan limbah diidentifikasi sebagai tantangan prioritas yang harus diatasi secara terintegrasi dan lintas sektor.

Pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan kesinambungan pembangunan dengan mengarusutamakan prinsip keberlanjutan dan ketahanan lingkungan ke dalam kebijakan nasional. Hal ini tercermin melalui penetapan target-target indikator yang jelas dan terukur, antara lain peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air dan Udara, Indeks Keanekaragaman Hayati, serta Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga menargetkan peningkatan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dan penurunan potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim.

Melalui strategi pembangunan rendah karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, penguatan pengelolaan kawasan lindung, serta pengembangan ekonomi sirkular, Pemerintah tidak hanya berupaya

mengatasi krisis lingkungan saat ini, tetapi juga membangun fondasi ketahanan ekologis jangka panjang. Implementasi kebijakan ini diperkuat melalui sinergi antar- kementerian/lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta integrasi dalam perencanaan wilayah dan tata ruang.

Dengan arah pembangunan lingkungan yang dirumuskan dalam RPJMN 2025– 2029, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pilar utama dalam mencapai visi "Indonesia Emas 2045" yang berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.

## **2) UNEP Annual Report 2024**

UNEP Annual Report 2024 adalah dokumen evaluatif dan strategis yang merangkum kinerja, program, dan pencapaian UNEP selama tahun 2023–2024 dalam menghadapi tantangan lingkungan global, serta arah kebijakan untuk tahun-tahun mendatang.

UNEP (United Nations Environment Programme / Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah badan PBB yang didirikan pada tahun 1972 dan berbasis di Nairobi, Kenya. UNEP bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan respons internasional terhadap permasalahan lingkungan hidup global.

Dalam dokumen tersebut disebutkan isu-isu global lingkungan hidup tahun 2024 yang tercantum dalam UNEP Annual Report 2024 :

### **2.1) Perubahan Iklim**

Pemanasan global masih menjadi tantangan eksistensial terbesar. Kegagalan kolektif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca telah

menyebabkan suhu global terus meningkat, mendekati ambang batas 1,5°C.

Data Pendukung:

- Tahun 2023 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah.
- Emisi gas rumah kaca global mencapai 57,4 GtCO<sub>2</sub>e pada 2023, naik dari 2022.
- UNEP memperkirakan bahwa untuk tetap di bawah 1,5°C, emisi tahunan harus turun hampir halving by 2030 (sekitar 28-30 GtCO<sub>2</sub>e).

## **2.2) Polusi dan Sampah Plastik**

Produksi plastik global meningkat secara eksponensial dan hanya sekitar 9% yang didaur ulang. Polusi plastik membahayakan ekosistem laut dan kesehatan manusia.

Data Pendukung:

- Sekitar 400 juta ton plastik diproduksi setiap tahun.
- UNEP mencatat bahwa jika tren saat ini berlanjut, sampah plastik di laut akan tiga kali lipat pada 2040.
- Kemajuan: Pembentukan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) untuk menyusun perjanjian internasional mengikat tentang polusi plastik.

## **2.3) Kehilangan Keanekaragaman Hayati**

Deforestasi, konversi lahan, dan perubahan iklim mempercepat kepunahan spesies. Keanekaragaman hayati adalah fondasi bagi stabilitas ekosistem dan ketahanan pangan.

Data Pendukung:

- Sekitar 1 juta spesies terancam punah dalam beberapa dekade mendatang (IPBES).
- Dunia kehilangan hutan tropis primer seluas 4,1 juta hektar pada 2023.

- Program restorasi alam UNEP menargetkan restorasi 1 miliar hektar lahan hingga 2030.

#### **2.4) Krisis Air dan Polusi Air**

Ketersediaan air bersih menurun akibat kombinasi perubahan iklim, polusi industri, dan pertanian intensif. Kualitas air memburuk di banyak wilayah dunia.

Data Pendukung:

- Sekitar 2,2 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air minum aman (WHO/UNICEF).
- Lebih dari 80% air limbah global dibuang tanpa diolah ke lingkungan.
- UNEP mendukung penguatan sistem pengelolaan air terpadu dan konservasi DAS.

#### **2.5) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau**

Transisi ke energi terbarukan merupakan strategi utama untuk mengurangi emisi. Namun, subsidi bahan bakar fosil masih mendominasi.

Data Pendukung:

- Investasi global dalam energi bersih mencapai USD 1,7 triliun pada 2023, namun belum merata secara global.
- Subsidi energi fosil global masih sekitar USD 7 triliun per tahun (IMF, 2023).
- UNEP mendorong penghapusan bertahap subsidi fosil dan peralihan ke energi terbarukan inklusif.

#### **2.6) Ketimpangan Akses dan Ketahanan Iklim**

Negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak iklim justru paling sedikit berkontribusi terhadap emisi global. Keadilan iklim menjadi isu moral dan praktis.

Data Pendukung:

- 20 negara terkaya bertanggung jawab atas 80% emisi historis

CO<sub>2</sub>.

- Negara-negara miskin hanya menerima sekitar 3% dari total pendanaan iklim global.
- UNEP menekankan pentingnya dana Loss and Damage yang telah mulai dioperasikan pada COP28.

### **2.7) Pengelolaan Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya**

Pertumbuhan industri elektronik dan pertanian intensif meningkatkan paparan terhadap bahan kimia berbahaya dan limbah elektronik.

Data Pendukung:

- Produksi limbah elektronik mencapai 59 juta ton pada 2023.
- Hanya 17% limbah elektronik yang dikelola dengan benar.
- UNEP mendorong implementasi Global Framework on Chemicals dan prinsip safe and sustainable by design.

### **2.8) Kolaborasi Global dan Kebijakan Internasional**

Tantangan lingkungan bersifat lintas batas, sehingga diperlukan pendekatan multilateral yang lebih kuat dan dukungan pendanaan inovatif.

Data Pendukung:

- UNEP memperkuat Partnerships for the Planet dengan sektor swasta dan negara-negara berkembang.
- Ditekankan perlunya reformasi sistem keuangan global agar mendukung tujuan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah tabel yang merangkum indikator, target, dan realisasi kinerja lingkungan hidup global berdasarkan dokumen UNEP Annual Report 2024:

**Tabel 2.9. Data Kinerja Lingkungan Hidup Global 2023-2024**

<b>Isu</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Global</b>	<b>Realisasi (2023/2024)</b>
Perubahan Iklim	Emisi gas rumah kaca (GRK) global	Penurunan 43% emisi GRK pada 2030 (vs 2019)	57,4 Gt CO <sub>2</sub> e pada 2022 (naik 1,2%); tren masih jauh dari target
Deforestasi & Hutan	Kehilangan tutupan pohon global	Nol deforestasi bersih pada 2030 (Deklarasi Glasgow)	22,8 juta ha hilang (2022), termasuk 4,1 juta ha hutan primer
Keanekaragaman Hayati	Area darat dan laut terlindungi	30% darat dan laut terlindungi pada 2030 (Global Biodiversity Framework)	Baru ~17% darat dan ~10% laut terlindungi secara efektif
Polusi Plastik di Laut	Volume plastik masuk ke laut	Pengurangan signifikan pada 2040 melalui perjanjian global	>11 juta ton/tahun; bisa meningkat jadi 23-37 juta ton/tahun jika tanpa intervensi
Energi Bersih	Akses energi bersih & pangsa energi terbarukan	Akses universal energi bersih pada 2030 (SDG 7)	675 juta orang belum mendapat listrik; energi terbarukan tumbuh tapi belum cukup cepat
Ekonomi Sirkular	Tingkat daur ulang global	Pemisahan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan	Hanya ~7% dari total penggunaan material didaur ulang
Krisis Air	Akses air bersih & kualitas air	Air bersih untuk semua (SDG 6) pada 2030	Masih miliaran orang tanpa akses aman; degradasi ekosistem air meningkat
Limbah Berbahaya & Kimia	Pengelolaan bahan kimia & limbah berbahaya	Semua Negara menggunakan Manajemen bahan kimia aman pada 2030 (SAICM)	Banyak negara belum memiliki sistem pengelolaan bahan kimia dan

Sumber : UNEP Annual Report 2024

Laporan Tahunan UNEP 2024 menyoroti bahwa kondisi lingkungan hidup global masih berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Tiga krisis besar perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi udara terus memperburuk keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. Meskipun berbagai negara dan lembaga telah menunjukkan komitmen melalui perjanjian internasional dan program lingkungan, dunia secara umum masih belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai target-target utama yang telah disepakati, termasuk target pengurangan emisi, penghentian deforestasi, dan perlindungan 30% wilayah darat dan laut pada tahun 2030.

### **3. Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2025-2029**

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2025-2029 Visi dan Misi dari Kementerian Lingkungan Hidup di 2025-2029 adalah :

**Visi :**

**“Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”**

**Misi :**

- i.** Mewujudkan Perencanaan Lingkungan Hidup yang Efektif  
Tujuan : Perencanaan lingkungan hidup yang efektif
- ii.** Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif  
Tujuan : Ekonomi hijau yang meningkat

melalui pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif

**iii. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil**

Tujuan : Penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil

**iv. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang baik**

Tujuan : Tata kelola pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik

Isu Strategis Lingkungan Hidup Indonesia pada Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- i. Lingkungan sebagai beban ekonomi
- ii. Pelibatan masyarakat masih sangat terbatas
- iii. Minimnya inovasi pengelolaan lingkungan
- iv. Lemahnya pengawasan kegiatan ekonomi yang ekstraktif dan bersifat merusak sumber daya alam

Indikator Kinerja Utama Pada Rancangan Awal Renstra KLH 2025-2029 adalah sebagai berikut :

DUKUNGAN IKU TERHADAP PRIORITAS PEMERINTAH <span style="float: right;">(1/</span>				
Pilar/ Indikator Kinerja Utama	Ketahanan pangan	Ketahanan energi	Ketahanan air	Investasi
<b>Pilar Lingkungan</b>				
1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung LH	v	v	v	v
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	v		v	
3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	v	v	v	v
4. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	v		v	
5. Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan Pembangunan rendah karbon	v	v	v	v
6. Persentase ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam peraturan perundang-undangan bidang LH	v	v	v	v

## DUKUNGAN IKU TERHADAP PRIORITAS PEMERINTAH

(2/)

Pilar/ Indikator Kinerja Utama	Ketahanan pangan	Ketahanan energi	Ketahanan air	Investasi
<b>Pilar Ekonomi</b>				
1. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH	v	v	v	v
<b>Pilar Tata Kelola</b>				
1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi				
2. Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH				

#### 4. **Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung 2025-2029**

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029, berikut adalah ringkasan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung untuk periode tersebut:

##### **Visi:**

#### **BERSAMA LAMPUNG MAJU menuju INDONESIA EMAS "**

Visi ini mencerminkan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan, dan keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan di Provinsi Lampung.

##### **Misi:**

- i. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif
- ii. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif
- iii. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Visi dan misi ini menjadi arah strategis pembangunan Provinsi Lampung selama periode 2025–2029 .

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2019–2024 dan dokumen Lampiran RKPD Provinsi

Lampung Tahun 2024, berikut adalah identifikasi dan analisis isu strategis di bidang lingkungan hidup disertai data singkat dari 2020–2024:

## **Isu Strategis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2020–2024)**

### **1. Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup**

Terjadi degradasi kualitas air, tanah, dan udara yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas industri/perkebunan. Data yang mendukung adalah sebagai berikut :

- Kualitas udara di wilayah perkotaan menunjukkan tren memburuk, khususnya di Bandarlampung dan sekitarnya.
- Kualitas air sungai di beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai) mengalami pencemaran dengan status tercemar ringan hingga sedang .
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 64,10 dan meningkat menjadi 68,27 pada 2023

### **2. Pengelolaan Sampah dan Limbah**

Volume timbunan sampah yang meningkat tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan dan infrastruktur TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Data yang mendukung adalah sebagai berikut :

- Produksi sampah harian mencapai 1.400 ton/hari (2023) dengan tingkat pengelolaan baru sekitar 55% .
- Program pengurangan sampah plastik belum berjalan optimal meski sudah ada kebijakan pengurangan kantong plastik.

### **3. Alih Fungsi Lahan dan Deforestasi**

Laju alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi permukiman dan industri mengancam ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Data yang mendukung adalah sebagai berikut :

- Lampung kehilangan hutan seluas lebih dari 5.000 ha dalam periode 2020–2023, terutama di wilayah TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) dan sekitarnya .
- Tekanan terhadap kawasan hutan konservasi dan lindung tinggi, termasuk dari pertanian skala kecil dan illegal logging.

### **4. Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung**

**Lingkungan** Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi tidak seimbang dengan kapasitas ekologis wilayah.

Data yang mendukung adalah sebagai berikut :

- Nilai daya dukung lingkungan (bio-capacity) semakin rendah dibandingkan dengan jejak ekologis wilayah .
- Konversi kawasan resapan air menjadi permukiman menyebabkan risiko banjir meningkat.

### **5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Tidak Berkelanjutan**

Eksplorasi SDA, terutama pertambangan dan perkebunan, belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan. Data yang mendukung adalah sebagai berikut :

- Izin usaha pertambangan masih banyak tumpang tindih dengan kawasan lindung .
- Pengawasan lingkungan terhadap industri ekstraktif masih lemah, berdampak pada pencemaran air dan tanah.

Isu lingkungan hidup di Provinsi Lampung selama 2020–2024 berkisar pada menurunnya kualitas lingkungan, buruknya pengelolaan sampah, deforestasi, serta ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung lingkungan. Upaya peningkatan indeks kualitas lingkungan telah menunjukkan tren positif, namun tantangan struktural seperti alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah masih signifikan dan memerlukan kebijakan yang lebih tegas dan berbasis data.

Urusan Bidang Lingkungan Hidup di RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 masuk pada misi ke 3 yaitu : ***Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan wilayah yang berwawasan lingkungan.*** Dari misi tersebut didapatkan tujuan ***Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur serta mitigasi terhadap perubahan iklim*** dan sasaran ***Terwujudnya infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan kualitas lingkungan hidup yang meningkat.***

Berdasarkan misi tersebut, berikut adalah strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan

**Strategi:**

- 1) Meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan.
- 3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air, termasuk pengendalian banjir dan pengairan pertanian.
- 4) Mengembangkan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan.

- 5) Memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi perubahan iklim.

**Kebijakan:**

- 1) Pengembangan infrastruktur secara merata antar wilayah dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan lokal.
- 2) Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap proyek infrastruktur
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dan energi terbarukan dalam pembangunan.

**Program Prioritas yang akan dilaksanakan di 2025-2029 adalah sebagai berikut :**

- 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Strategis.
- 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi dan Pengendalian Banjir.
- 3) Peningkatan Akses dan Kualitas Air Minum serta Sanitasi.
- 4) Pembangunan dan Rehabilitasi Permukiman dan Perumahan Rakyat.
- 5) Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbasis Masyarakat.
- 6) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- 7) Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
- 8) Pengembangan Sistem Transportasi Terintegrasi dan Berkelanjutan.
- 9) Penguatan Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup.

Program-program ini dirancang untuk mendukung pembangunan wilayah yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim serta pertumbuhan penduduk dan urbanisasi .

Pada misi ke 3 terdapat 5 indikator kinerja utama yang bertujuan untuk mensukseskan misi tersebut di tahun 2025-2029, yang dijabarkan pada tabel

Tabel 2.10. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Misi ke-3 (Infrastruktur dan Lingkungan) 2025-2029

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Baseline 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Persentase jalan mantap terhadap total jalan provinsi	72%	74%	76%	78%	80%	82%
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	89%	90%	91%	92%	93%	94%
Persentase RTH di kawasan perkotaan	20%	21%	22%	23%	24%	25%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,27	71,50	72,25	73,00	73,75	74,50
Persentase penurunan emisi GRK (dari baseline nasional)	25,5%	26,6%	27,3%	27,9%	28,5%	29,1%

Sumber : RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029

Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029, pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dari arah pembangunan berkelanjutan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas lingkungan dengan menekankan pada pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penguatan partisipasi masyarakat.

Sejumlah indikator kinerja utama telah ditetapkan untuk mencerminkan capaian yang ditargetkan dalam

lima tahun ke depan, antara lain:

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** ditargetkan meningkat dari **68,27** pada tahun 2024 menjadi **74,50** pada tahun 2029;
- **Persentase ruang terbuka hijau (RTH)** di kawasan perkotaan meningkat dari **20%** menjadi **25%**;
- **Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** ditingkatkan secara bertahap dari **25,5%** menjadi **29,1%** pada tahun 2029.

Strategi yang ditempuh meliputi peningkatan efektivitas pengelolaan limbah dan sampah berbasis masyarakat, rehabilitasi lahan kritis, pemulihan kualitas air dan udara, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi lingkungan.

Kebijakan ini juga didukung oleh program prioritas seperti pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.

Melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan dunia usaha, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **5. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2025- 2029**

Misi Gubernur Provinsi Lampung pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025- 2029 yang terkait dengan urusan berdasarkan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah ***Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan wilayah yang berwawasan lingkungan*** sedangkan

sasarannya adalah ***Terwujudnya infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan kualitas lingkungan hidup yang meningkat.***

Terkait dengan misi dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana berikut :

Tujuan :

i. Meningkatnya IKLH Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan

ii. Penurunan Emisi GRK terhadap

baseline pada sektor limbah Sasaran :

i. Meningkatnya Indeks Kualitas Air

ii. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara

iii. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan

iv. Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut

v. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Ketentuan Perundang-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah

vi. Menurunnya Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah

Pada Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis DLH Provinsi Lampung 2025-2029 dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang telah terjadi selama beberapa tahun kebelakang sebagai berikut :

**Tabel 2.11. Isu Strategis DLH Provinsi Lampung 2025-2029**

No.	Isu Strategis	Analisis	Data Pendukung
1	Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan, dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,11 yang masih di bawah rata-rata nasional.	Pencemaran sungai oleh limbah domestik & industri- Penurunan kualitas udara di perkotaan	Sungai Way Sekampung & Way Seputih dalam kondisi tercemar ringan-sedang- Nilai ISPU di beberapa kota mendekati ambang batas
2	Belum tersedianya TPST Regional dan minimnya lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) baik kuantitas maupun kualitas	Produksi sampah tinggi, terutama di kota- Sistem pengelolaan masih banyak open dumping	Sampah harian > 4.000 ton- Hanya ±60% terangkut ke TPA

Dari beberapa isu strategis di atas didapatkan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh DLH Provinsi Lampung ditahun 2025-2029 sebagai berikut :

- i. Menambahkan luasan tutupan lahan untuk menjaga kualitas udara dalam kondisi baik serta sebagai daerah tangkapan air
- ii. Menurunkan tingkat pencemaran air sungai, air laut dan perusakan lingkungan
- iii. Menurunkan tingkat emisi gasrumah kaca dengan regulasi dan pemantapan pengelolaan persampahan

iv. Meningkatkan mitigasi bencana

Untuk melaksanakan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ditahun 2025-2029.

Maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menentukan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci beserta target yang akan dicapai dari 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Utama DLH Provinsi Lampung 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Satuan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	62,97	70,47	70,67	70,87	71,07	71,27	Indeks
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	90,94	71,39	71,69	71,99	72,29	72,59	Indeks
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	38,49	61,44	61,51	61,58	61,65	61,72	Indeks
4	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	77,35	83,89	83,95	84,01	84,07	84,13	Indeks
5	Menurunnya Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	61,39	9,11	9,47	10,06	10,64	11,24	%

6	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH	82,86	94	95	96	97	98	%
---	--	--	-------	----	----	----	----	----	---

Sumber : *Ranwal Renstra DLH Provinsi Lampung 2025-2029*

**Tabel 2.13 Indikator Kinerja Kunci DLH Provinsi Lampung 2025 -2029**

No.	IKK Outcome	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73,11	73,31	73,51	73,71	73,91	74,11	Indeks
2	Ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemprov	82,86	94	95	96	97	98	%
3	Jumlah penanggung jawab usaha/kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Pemprov	17,14	6	5	4	3	2	%

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, menyusun berbagai strategi dan kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan isu strategis lingkungan hidup di wilayahnya. Kesimpulan utama dari rencana tersebut menunjukkan pendekatan komprehensif berbasis data dan analisis situasional dengan mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan

## 6. **KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah suatu analisis sistematis dan partisipatif yang memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. KLHS RPJMD wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan. KLHS merupakan instrumen pencegahan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD untuk menjamin bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan pencapaian TPB di daerah, termasuk integrasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD. Menentukan isu strategis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melibatkan analisis komprehensif terhadap potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Isu strategis ini kemudian menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan.

Berikut ini Isu Paling Strategis yang telah ditentukan pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 adalah sebagai berikut yaitu:

1. Kemiskinan Penduduk
2. Akses pada Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan
3. Resiko Bencana Tinggi
4. Alih Fungsi Hutan dan Lahan
5. Pencemaran Perairan Danau dan Sungai
6. Permasalahan Pengelolaan Sampah
7. Mitigasi Dalam Perubahan Iklim

Isu strategis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digunakan untuk menentukan isu strategis pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). KLHS berfungsi sebagai analisis yang menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Isu strategis ini membantu perangkat daerah dalam merumuskan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan dengan permasalahan dan peluang yang ada.

### **Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025**

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Penurunan Kualitas kawasan lindung
3. Pemanfaatan dan Pengembangan potensi panas bumi
4. Pemanfaatan Potensi Limbah
5. Pencemaran perairan danau dan sungai
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
7. Perdagangan Carbon yang menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
8. Peningkatan Layanan Pengelolaan Persampahan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
10. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat, tujuh isu strategis utama telah diidentifikasi beserta arah rekomendasinya. Kemiskinan Penduduk dengan alasan kurangnya akses ke lapangan kerja yang layak, rendahnya pendidikan dan keterampilan serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, isu ini memerlukan intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan dengan alasan Akses terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan adalah fundamental bagi kesehatan masyarakat, Air yang tidak bersih dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan lainnya.

Pada Resiko Bencana dengan alasan IRBI yang belum menurun menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan respons terhadap bencana mungkin belum cukup efektif atau belum sepenuhnya diimplementasikan.

Pada Alih Fungsi Hutan dan Lahan dengan alasan Menurunnya Proporsi tutupan hutan dan lahan menunjukkan bahwa terjadi alih fungsi hutan menjadi lahan non hutan, seperti untuk pertanian, pemukiman dan industri.

Pada Pencemaran Perairan Danau dan Sungai dengan alasan Tingginya tingkat pencemaran perairan danau dan sungai dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, Pencemaran air dapat mengakibatkan kontaminasi yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit gastrointesinal, infeksi, dan keracunan.

Pada Permasalahan Pengelolaan sampah dengan alasan

Pengelolaan Sampah yang belum optimal dapat mencakup berbagai aspek seperti pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang tidak efektif.

Pada Mitigasi dan Perubahan iklim dengan alasan Upaya mitigasi perubahan iklim memerlukan perlindungan dan rehabilitasi hutan , penerapan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mengurangi alih fungsi lahan Melalui implementasi keenam rekomendasi strategis ini secara terpadu, diharapkan pembangunan Kabupaten Lampung Barat dapat lebih inklusif, tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pelestarian lingkungan.

### **2.1.3. Merumuskan Isu Strategis Daerah di Bidang Lingkungan Hidup**

Dari Permasalahan utama dan isu strategis bidang lingkungan hidup dari beberapa dokumen perencanaan di atas maka permasalahan dan isu yang telah disebutkan akan disintesa menjadi isu strategis daerah bidang lingkungan hidup kabupaten Lampung Barat untuk menjadi acuan dokumen ini menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk mendapatkan isu strategis Lingkungan Hidup di Lampung Barat digunakan pendekatan kertas kerja analisis digunakan dalam dokumen RPJMD dan KLHS Kabupaten Lampung Barat, di mana permasalahan lingkungan dianalisis dari berbagai sumber (KLHS, RPJMD, Renstra, dll), lalu dijumlahkan berdasarkan frekuensi kemunculan dan keterkaitannya. Langkah- langkahnya:

- Mengidentifikasi isu/permasalahan dari berbagai dokumen (RPJMD, KLHS, RPJMN, Renstra DLH, dll)
- Menyusun tabel frekuensi kemunculan isu di berbagai dokumen
- Memberi bobot atau penilaian dominansi terhadap isu yang paling sering muncul dan berdampak lintas sektor

- Menyusun isu strategis berdasarkan permasalahan dominan yang lintas dokumen dan lintas skala (lokal dan global)

Berikut ini tabel kertas kerja untuk menyimpulkan isu strategis bidang lingkungan hidup di Lampung Barat :

**Tabel 2.15. Isu Strategis Daerah di Bidang Lingkungan Hidup**

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pencemaran Perairan danau dan sungai	Tingginya tingkat pencemaran danau dan sungai	Penurunan kualitas air permukaan dan kerusakan DAS	Krisis air bersih dan polusi air (UNEP 2024)	Penurunan indeks kualitas air (RPJMN 2025–2029)	DAS tercemar dan rusak (Provinsi Lampung)	Penurunan kualitas air dan rusaknya ekosistem sungai
Lahan pertanian luas, namun mulai terkonversi	Alih fungsi lahan pertanian dan deforestasi menyebabkan lahan kritis	Lahan kritis dan degradasi lingkungan	Deforestasi dan krisis pangan (UNEP)	Konversi lahan mengganggu ketahanan pangan dan ekosistem (RPJMN)	Alih fungsi lahan tinggi di Lampung Barat	Alih fungsi lahan yang menurunkan daya dukung lingkungan

Hutan rakyat dan tutupan vegetasi potensial	Tutupan lahan dan ruang terbuka hijau (RTH) masih rendah	RTH rendah dan degradasi lingkungan	Hilangnya keanekaragaman hayati (UNEP)	Target RTH nasional belum tercapai (minimal 30%)	RTH rendah di wilayah perkotaan	Rendahnya tutupan lahan memperburuk iklim mikro dan meningkatkan risiko bencana
Pertumbuhan penduduk tinggi	Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal	Volume sampah tinggi, TPS/TPA kurang memadai	Polusi plastik dan limbah global (UNEP)	60% sampah masih dibuang ke TPA terbuka (RPJMN)	Produksi sampah > 4.000 ton/hari, layanan belum optimal	Pengelolaan sampah dan limbah belum terpadu dan partisipatif
Posisi geografis di zona rawan bencana	Risiko banjir, longsor, dan kebakaran hutan meningkat	Tingginya risiko bencana dan rendahnya mitigasi perubahan iklim	Perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi	Risiko bencana meningkat karena perubahan iklim (RPJMN)	Infrastruktur mitigasi minim di Lampung Barat	Minimnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana

Keanekaragaman hayati lokal (flora-fauna endemik)	Ancaman terhadap flora-fauna akibat perambahan dan degradasi habitat	Keanekaragaman hayati terancam	Kehilangan biodiversitas global (UNEP/IPBES)	Indeks keanekaragaman hayati nasional masih rendah	Deforestasi sekitar Hutan (Hamtebiu, KRL, Kehati Lumbok Seminu dan Hutan Kota)	Konservasi biodiversitas belum maksimal dan minim perlindungan habitat
---	--	--------------------------------	--	--	--	--

Sumber: Data yang Diolah (2025)

Berikut adalah penjelasan lengkap terkait isu-isu strategis bidang lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan potensi, permasalahan, serta isu lingkungan global, nasional, dan regional sebagaimana terjabarkan dalam tabel sebelumnya:

### 1. Penurunan Kualitas Air dan Kerusakan Ekosistem Sungai

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumber daya air yang signifikan, seperti Sungai Way sindalipay dan Way Robok, yang berperan vital dalam kehidupan masyarakat dan sektor pertanian. Namun, kualitas air sungai semakin menurun akibat pembuangan limbah domestik secara langsung ke badan air serta aktivitas penambangan pasir liar yang merusak bantaran sungai. Isu ini tercermin dalam dokumen KLHS sebagai bagian dari krisis daerah aliran sungai (DAS), dan juga tercatat dalam RPJMN sebagai indikator kualitas air yang harus ditingkatkan secara nasional. Secara global, isu ini beririsan dengan krisis air bersih dan polusi air seperti dilaporkan oleh UNEP.

Rekomendasi Isu strategis daerah ini adalah melakukan rehabilitasi DAS, penguatan sistem pengelolaan air limbah, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran air dan udara.

### 2. Alih Fungsi Lahan dan Meningkatnya Lahan Kritis

Lampung Barat merupakan wilayah agraris dengan lahan pertanian yang luas, namun menghadapi tekanan alih fungsi lahan secara masif menjadi permukiman, industri, atau tambang.

Hal ini menyebabkan peningkatan lahan kritis dan penurunan daya dukung ekologis. Dalam dokumen KLHS dan RPJMD disebutkan bahwa degradasi ini berkontribusi pada krisis lingkungan, menurunkan produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Di tingkat nasional, isu ini juga menjadi perhatian utama dalam RPJMN. Globalnya, ini terkait erat dengan deforestasi dan degradasi tanah yang mengancam ketahanan ekosistem.

Rekomendasi Isu strategis daerah ini adalah melakukan perlindungan lahan pertanian produktif melalui regulasi tata ruang, rehabilitasi lahan kritis, serta pemberian insentif bagi pertanian berkelanjutan.

### **3. Rendahnya Tutupan Lahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Urbanisasi yang tidak terkendali dan ekspansi wilayah permukiman di Lampung Barat menyebabkan rendahnya tutupan vegetasi dan tidak tercapainya proporsi RTH ideal. RTH sangat penting dalam menjaga iklim mikro, kualitas udara, serta konservasi air tanah. Isu ini muncul dalam dokumen perencanaan sebagai faktor yang memperparah risiko bencana dan degradasi lingkungan. Secara nasional, pembangunan perkotaan hijau menjadi target penting dalam RPJMN, sementara secara global, hilangnya vegetasi berkaitan erat dengan hilangnya biodiversitas dan peningkatan suhu iklim mikro.

Rekomendasi Isu strategis daerah ini adalah Pemerintah daerah harus memperkuat kebijakan pengembangan RTH, memanfaatkan lahan publik sebagai ruang hijau, dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi ekologis tutupan lahan.

### **4. Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal**

Lampung Barat menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Produksi sampah rumah tangga terus meningkat (>4.000 ton/hari), namun cakupan layanan dan fasilitas pengelolaan (TPS/TPA) belum mencukupi. Limbah B3 dan domestik juga belum tertangani dengan baik. Isu ini menjadi salah satu sorotan utama dalam KLHS dan RPJMD, serta secara nasional menjadi indikator

kinerja penting dalam RPJMN. Di level global, krisis limbah plastik dan polusi akibat limbah tak terkelola menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan kesehatan manusia.

Rekomendasi Isu strategis daerah ini adalah merealisasikan kebutuhan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengembangan infrastruktur pengolahan limbah, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan dan pemilahan sampah.

- 5. Meningkatnya Risiko Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim** Letak geografis Lampung Barat menjadikannya rawan bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan. Risiko ini diperparah oleh deforestasi, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim global. Infrastruktur mitigasi bencana masih minim, sementara upaya adaptasi belum optimal. RPJMD dan KLHS menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko ini. Secara nasional dan global, isu ini berkaitan erat dengan komitmen terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Rekomendasi Isu strategis daerah ini adalah mengembangkan sistem peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, serta integrasi mitigasi berbasis ekosistem dalam tata ruang dan kebijakan daerah.

- 6. Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati**

Lampung Barat memiliki kekayaan flora dan fauna lokal, terutama di sekitar kawasan konservasi. Namun, perambahan hutan, pembukaan lahan, dan aktivitas tak ramah lingkungan mengancam kelestarian biodiversitas. Isu ini termasuk dalam sorotan KLHS dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Secara global, kehilangan biodiversitas menjadi salah satu dari tiga krisis utama lingkungan (bersama perubahan iklim dan polusi).

Rekomendasi Isu strategis daerah ini adalah memperkuat

konservasi, penegakan hukum terhadap perusakan habitat, serta edukasi publik tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sebagai aset ekologis dan ekonomi daerah.

#### 2.1.4. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RDTR Tahun 2025-2029

##### 2.1.4.1 Karakteristik Wilayah


###### A. Ketinggian

Secara topografis Wilayah Perencanaan Kota Liwa sebagian besar berada pada ketinggian 800-1.000 mdpl dengan kategori dataran tinggi atau zona pegunungan yang memiliki udara sejuk. Suhu rata-rata di Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) 20°C dengan air yang mengalir sepanjang tahun yang berasal dari sumber air pegunungan yaitu mata Air Way Jurak yang merupakan sumber utama air baku yang mengalir ke Liwa dan Sukau, dimanfaatkan untuk kebutuhan harian masyarakat dan irigasi persawahan dan perkebunan. Sebaran kelas ketinggian di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) dapat dilihat pada tabel berikut.

No	D					1.000-1.200	Luas (Ha)
1	G					11,35	224,05
2	K						174,38
3	Padang Cahya					230,87	230,87
4	Padang Dalom			12,27		234,85	247,13
5	Sebarus					693,04	693,04
6	Sukarame					254,02	254,02
7	Wates			1,62		509,37	510,99
8	Way Empulau Ulu					393,79	586,49
9	Pasar Liwa					618,61	618,61
10	Way Mengaku					593,57	11,35
11	Hanakau					415,38	415,38
12	Tanjung Raya					257,12	257,12
<b>Total</b>				<b>14,63</b>		<b>4.584,35</b>	<b>204,04</b>

Sumber: DEM Nasional, BIG 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara topografis wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) memiliki variasi ketinggian yang cukup signifikan, yaitu antara 600-1.200 mdpl. Hal ini menegaskan bahwa Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) termasuk ke dalam kategori dataran tinggi atau zona pegunungan dengan karakteristik lingkungan yang sejuk dan lembap. Ketinggian relatif di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) didominasi dengan ketinggian yang berkisar antara 800-1.000 mdpl. Kawasan ini dicirikan oleh topografi yang lebih curam dengan fungsi ekologis yang penting sebagai daerah tangkapan air. Kondisi topografi yang beragam ini menjadikan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) memiliki bentang alam yang khas dan potensial untuk pengembangan wilayah berbasis ekowisata dan pertanian dataran tinggi. Peta ketinggian di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2.9. Peta Ketinggian di WP Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau)

## B. Kelerengan

Selain ketinggian, topografi berdasarkan data kelas kelerengan diperlukan dalam mengetahui kondisi wilayah perencanaan. Kelerengan merupakan salah satu faktor penting dalam analisis kesesuaian lahan dan potensi risiko lingkungan. Semakin tinggi tingkat kelerengan, semakin besar pula risiko terhadap bahaya longsor dan semakin terbatas pemanfaatan lahannya, terutama untuk permukiman dan infrastruktur. Kelas kemiringan lereng di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada tabel berikut :

Tabel Kemiringan Lereng di WP Kota Liwa


Desa/Kelurahan	Kelerengan (Ha)						Luas (Ha)
	<2%	2-8%	8-15%	15- 25%	25- 40%	> 40%	
Gunung Sugih	70,77	59,83		90,94			174,47
Kubu Perahu		70,48	56,80	44,26	2,92		230,99
Padang Cahya		184,11	40,30	6,58	0,00		247,26
Padang Dalam	91,06	108,91	47,30				693,42
Sebarus	299,19	251,68	136,17		6,38		254,17
Sukarame	77,02	68,73	108,42				511,28
Wates	148,62	237,33	50,43	74,90			586,82
Way Empulau Ulu	23,80	253,34	4,91	196,34	88,15	20,29	618,94
Pasar Liwa	58,08	454,35	106,46		0,06		593,89
Way Mengaku	35,44	445,85	54,86	53,43	4,30		672,87
Hanakau	90,98	253,14	70,72	0,77			257,26
Tanjung Raya	8,49	247,16		1,61			
<b>Total</b>	<b>903,44</b>	<b>2.634,91</b>	<b>676,37</b>	<b>468,84</b>	<b>101,81</b>	<b>20,29</b>	<b>4.805,66</b>

Sumber: DEM Nasional, BIG 2025

Berdasarkan tabel di atas, kondisi topografi wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) didominasi oleh kelas kemiringan lereng 2–8% dengan total luas sebesar 2.634,91 Ha. Kelas kemiringan lereng ini termasuk dalam kategori datar hingga landai, sehingga relatif aman untuk aktivitas pembangunan seperti permukiman, fasilitas umum, dan pertanian lahan basah. Dominasi lereng landai menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) memiliki potensi pengembangan ruang yang baik dari sisi kestabilan lahan dan aksesibilitas. Meskipun sebagian besar wilayah Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) memiliki potensi pengembangan ruang, tetapi tetap terdapat area yang harus dikelola secara hati-hati untuk menghindari degradasi lingkungan, terutama di

kawasan dengan kemiringan lereng yang lebih dari 15%.

Dengan mempertimbangkan kondisi kelerengan ini, strategi pengembangan wilayah Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) perlu diarahkan secara berbasis mitigasi risiko bencana, dimana kawasan datar dan landai difokuskan untuk kegiatan budidaya dan permukiman, sementara kawasan curam diarahkan sebagai zona konservasi, resapan air, dan perlindungan vegetasi alami. Peta kelerengan di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada gambar berikut:



### C. Jenis Tanah

Tanah memiliki ciri dan sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Definisi dari tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup

maupun yang telah mati. Wilayah Perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) memiliki dua kelompok utama jenis tanah, yaitu *Dystropepts*; *Dystrandepsts*; *Haplorthox*, dan *Dystropepts*; *Humitropepts*;


*Tropohumults*. Secara lebih rinci distribusi jenis tanah di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada tabel dan peta berikut :

No	Desa/Kelurahan	Dystropepts; Dystrandepsts; Haplorthox	Dystropepts; Humitropepts; Tropohumults	Luas (Ha)
1	Gunung Sugih	97,09	126,95	224,04
2	Kubu Perahu	415,38	-	415,38
3	Padang Cahya	6,40	167,97	174,37
4	Padang Dalom	217,41	13,46	230,87
5	Sebarus	246,75	0,37	247,12
6	Sukarame	691,57	1,48	693,05
7	Wates	254,02	-	254,02
8	Way Empulau Ulu	257,12	-	257,12
9	Pasar Liwa	333,00	178,00	511,00
10	Way Mengaku	231,69	354,80	586,49
11	Hanakau	598,83	19,78	618,61
12	Tanjung Raya	548,60	44,97	593,57
<b>Total</b>		<b>3.897,88</b>	<b>907,78</b>	<b>4.805,66</b>

Tabel Distribusi Jenis Tanah di WP Kota Liwa  
*Sumber : Kementerian ESDM, 2024*

Jenis tanah Dystropepts; Dystrandepsts; Haplorthox merupakan jenis yang paling dominan dengan luas  $\pm 3.897,88$  ha ( $\pm 81\%$ ), sedangkan Dystropepts; Humitropepts; Tropohumults menempati luas  $\pm 907,78$  ha ( $\pm 19\%$ ). Sebaran tanah dominan terdapat hampir di seluruh desa/kelurahan, dengan luasan terbesar di Sukarame. Sementara itu, tanah Dystropepts; Humitropepts; Tropohumults terkonsentrasi pada beberapa wilayah seperti Way Mengaku, Pasar Liwa, Gunung Sugih, dan Padang Cahya. Jenis tanah ini umumnya memiliki kandungan bahan organik yang relatif lebih tinggi, namun bersifat asam dan peka terhadap perubahan tata guna lahan. Kondisi tersebut memerlukan pengelolaan khusus apabila dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya maupun pengembangan kawasan terbangun.

Variasi sebaran jenis tanah pada wilayah perencanaan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dan kemampuan lahan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan di WP Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau). Peta jenis tanah di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.11. Peta Jenis Tanah di WP Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau)

#### D. GEOLOGI

Geologi merupakan susunan batuan yang memiliki kesamaan ciri-ciri geologis yang nyata, baik dari satu jenis batuan ataupun ada perulangan beberapa jenis batuan di permukaan atau bawah permukaan bumi. Formasi ini menunjukkan kelompok batuan yang menjadi indikator adanya bahan tambang. Formasi geologi di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada tabel berikut.


Tabel Formasi Geologi di WP Kota Liwa

Desa/Kelurahan	Batuan Gunungapi Kwartir	Formasi Ranau	Luas (Ha)
Gunung Sugih	83,11	138,32	221,42
Kubu Perahu	1,06	414,32	415,38
Padang Cahya	174,38		174,38
Padang Dalom	73,23	157,64	230,87
Sebarus		247,13	247,13
Sukarame	41,20	651,84	693,04
Wates		254,02	254,02
Way Empulau Ulu		257,12	257,12
Pasar Liwa	110,07	400,93	510,99
Way Mengaku	320,43	268,69	589,13
Hanakau	107,77	510,83	618,61
Tanjung Raya	520,86	72,71	593,57
<b>Total</b>	<b>1.432,10</b>	<b>3.373,55</b>	<b>4.805,66</b>

Sumber : Kementerian ESDM, 2023

Wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) memiliki satuan geologi yang terdiri dari dua jenis formasi utama, yaitu Formasi Ranau dan Formasi Gunungapi Kwartir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian ESDM (2023), Formasi Ranau merupakan formasi geologi yang paling dominan dengan cakupan area seluas 3.373,55 Ha atau sekitar 70% dari total luas wilayah. Sementara itu, Formasi Batuan Gunungapi Kwartir mencakup area seluas 1.432,10 Ha.

Total luasan ketiga formasi ini adalah 4.805,66 Ha, sesuai dengan luas keseluruhan wilayah perencanaan. Peta geologi di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2.12. Peta Geologi di WP Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau)

## E. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Wilayah Perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) berada di 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Musi, DAS Semangka, dan DAS Way Laay. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang menjadi satu kesatuan dengan sungai utama beserta anak-anak sungainya, yang secara alamiah berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan menuju danau atau laut. Keberadaan DAS sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup.


Secara ekologis, DAS berperan dalam menjaga kualitas air permukaan, mengurangi potensi banjir saat musim hujan, serta mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Oleh karena itu, pengelolaan DAS yang berkelanjutan sangat krusial untuk mendukung pembangunan wilayah, terutama di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) yang terus mengalami perkembangan. Luas DAS di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada tabel berikut.

Tabel Luas DAS di WP Kota Liwa

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Musi</b>	<b>Way Laay</b>	<b>Way Semaka</b>
1	Gunung Sugih			221,42
2	Kubu Perahu	26,72		388,67
3	Padang Cahya		143,61	30,77
4	Padang Dalom		11,57	219,30
5	Sebarus			247,13
6	Sukarame			693,04
7	Wates	41,39		212,64
8	Way Empulau Ulu	3,89		253,24
9	Pasar Liwa			510,99
10	Way Mengaku			586,49
11	Hanakau		8,64	609,97
12	Tanjung Raya		306,77	286,80
<b>Total</b>		<b>72,00</b>	<b>470,59</b>	<b>4.260,45</b>

*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024*

Wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) berada dalam cakupan tiga daerah aliran sungai utama, yaitu DAS Musi, DAS Way Laay, dan DAS Way Semaka yang secara ekologis menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air dan perlindungan lingkungan. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024), DAS Way Semaka merupakan daerah aliran sungai yang paling dominan di wilayah perencanaan Kota Liwa, yaitu dengan luas 4.260,45 Ha, sedangkan yang terkecil yaitu DAS Musi seluas 72 Ha. Peta daerah aliran sungai (DAS) di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau) disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.13. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di WP Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau)

## F. KLIMATOLOGI

Secara klimatologis, wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Sukau) memiliki curah hujan 2.500–3.000 mm/tahun. Curah hujan tersebut mempengaruhi tutupan lahan dan menghasilkan air permukaan seperti mata air, danau, sungai, dan rawa yang perlu diperhitungkan volume dan debitnya. Kondisi ini juga penting untuk mengidentifikasi potensi kebencanaan melalui data klimatologi, sehingga dapat diketahui periode curah hujan tinggi dan wilayah yang berpotensi tergenang. Berikut adalah curah hujan di wilayah perencanaan Kota Liwa (Kecamatan Balik Bukit dan Sukau)

### Tinjauan Terhadap RTRW Kabupaten Lampung Barat

#### 2.3.1 Perumusan Tujuan

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat;
- 2) Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten;
- 3) Mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
- 4) Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah kabupaten;
- 5) Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
- 6) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
- 3) Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
- 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah- langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
- 2) Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- 3) Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
- 4) Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- 5) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
- 6) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **Visi dan Misi Pembangunan Wilayah Kabupaten Lampung Barat**

- 1) Tinjauan Visi dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 ialah **Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera.**
- 2) Tinjauan RPJP Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 didasarkan pada salah satu misi yang berkaitan dengan tata ruang yaitu “Mengembangkan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata Sesuai Kebutuhan Lokal dengan Memperhatikan Daerah Rawan Bencana Serta Mengedepankan Aspek-Aspek Konservasi Sumberdaya Alam”. Sasaran pokok yang dijadikan acuan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:
  - a) Tersusunnya perencanaan peraturan umum dan detail tata ruang di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat.
  - b) Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan, memperhatikan aspek-aspek konservasi alam, serta pencegahan dan penanggulangan bencana.
  - c) Tersedianya jaringan jalan sebagai sistem transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan fungsi jalan, serta terwujudnya sistem jaringan transportasi jalan yang terintegrasi dengan pengembangan terminal angkutan jalan, untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan baik lokal maupun wilayah di seluruh Kabupaten Lampung Barat, sehingga aktivitas ekonomi melalui pergerakan orang dan barang dapat lebih meningkat.
  - d) Berkembangnya Kawasan Kebun Raya Liwa untuk melestarikan keanekaragaman hayati terutama kekayaan tumbuhan asli Provinsi Lampung maupun warisan dunia (*World Heritage Cluster*).
  - e) Prasarana angkutan penyeberangan dan angkutan danau yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin meningkat ketersediaannya.
  - f) Tersedianya prasarana pengairan untuk pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya air yang potensial, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan pertanian dan perikanan.
  - g) Jaringan listrik menjangkau seluruh perdesaan (pekon) di Kabupaten Lampung Barat.
  - h) Kebutuhan sarana prasarana permukiman dan air bersih terpenuhi diiringi dengan terbentuknya lingkungan

perumahan yang sehat dengan pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat.

- i) Tersedianya fasilitas umum bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat terutama di pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah, dalam menyongsong Kabupaten Lampung Barat sebagai wilayah yang lebih maju.
- j) Pengembangan Pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) yaitu Geothermal Danau Ranau, Geothermal Sekincau, Geothermal Fajar Bulan dan Geothermal Way Umpu diharapkan dapat berdiri dan beroperasi.
- k) Tersedia dan berfungsinya infrastruktur mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah-wilayah rawan bencana.

### **Rumusan Tujuan Penataan Ruang Kabupaten**

Berdasarkan data dan hasil analisa sebagaimana yang diuraikan pada bab terdahulu, maka untuk merumuskan tujuan penataan ruang Lampung Barat hal penting yang dijadikan masukan utama dan pertimbangan dasar adalah :

- 1) Adanya kesadaran kolektif dan kemauan politik yang kuat untuk membangun Lampung Barat berbasis konservasi.
- 2) Terbatasnya luas lahan budidaya, terjadinya kecenderungan penurunan luas pertanian serta penurunan rasio ketersediaan lahan, maka perlu didorong perubahan struktur ekonomi dari kegiatan yang berbasis lahan ke arah yang tidak berbasis lahan dengan tetap meningkatkan produktivitas lahan. Pemikiran ini bersesuaian dengan data yang menginformasikan bahwa sektor usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB adalah kegiatan primer (sektor pertanian/perkebunan) yang diikuti kegiatan tersier yaitu sektor usaha perdagangan, hotel, restoran dan jasa.
- 3) Tersedianya modal dasar yang sangat potensial untuk dijadikan basis ekonomi wilayah (masyarakat) yaitu (intensifikasi) lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dapat ditingkatkan produktivitasnya, sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan kegiatan industri, jasa dan perdagangan berbasis agro (agroindustri, agribisnis, agrowisata, agroforestry)

Mencermati 3 poin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa skenario pembangunan masa depan Lampung Barat harus berkelanjutan (*sustainable development*; konservasi) dan

berbasis sumber daya lokal dengan berorientasi penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan tujuan penataan ruang adalah: Tujuan penataan ruang daerah adalah **“Terwujudnya Keterpaduan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Barat untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan Berbasis Agro, Energi Terbarukan, dan Pariwisata”**.

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan **berkelanjutan** yaitu suatu upaya sadar yang terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang.
- 2) **Agropolitan** adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya
- 3) **Energi terbarukan** adalah energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan". Seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi.
- 4) **Pariwisata** adalah segala macam kegiatan wisata yang dilayani oleh pemerintah, masyarakat, atau pengusaha beserta dengan fasilitasnya.
- 5) **Produktif** adalah sesuatu hal yang bersifat mampu dalam menghasilkan jumlah yang besar.
- 6) **Sejahtera** adalah proses kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, aman dan sentosa.

## **Muatan RDTR Kota Liwa Tahun 2025-2045**

### **1.1.1. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan**

Tujuan penataan Wilayah Perencanaan (WP) merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lampung Barat dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan lain serta akan memuat tema yang akan direncanakan kedepan pada wilayah perencanaan.

Tujuan penataan WP dirumuskan dengan fungsi:

- 1) sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana struktur ruang, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi; dan
- 2) untuk menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan wilayah perencanaan dengan RTRW kabupaten/kota.

Perumusan tujuan penataan WP didasarkan pada:

- 1) Arah pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lampung Barat;
- 2) Isu strategis wilayah perencanaan, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan
- 3) Karakteristik wilayah perencanaan.

Tujuan penataan WP dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- 1) Keseimbangan dan keserasian antarbagian dari wilayah kota;
- 2) Fungsi dan peran WP;
- 3) Potensi investasi;
- 4) Keunggulan dan daya saing WP;
- 5) Kondisi sosial dan lingkungan WP;
- 6) Peran dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- 7) Konsepsi pengembangan kawasan.

Tujuan penataan ruang WP Kota Liwa dirumuskan dengan mempertimbangkan visi RPJPD, RPJMD, tujuan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Lampung Barat, isu strategis dan konsep pengembangan. Adapun dasar pertimbangan dalam perumusan tujuan adalah sebagai berikut.

#### 1. Arah Kebijakan

##### a) RPJPD Kabupaten Lampung Barat

Visi RPJPD Kabupaten Lampung Barat yaitu “Kabupaten Lampung Barat Yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”

##### b) RPJMD Kabupaten Lampung Barat

Visi RPJMD Kabupaten Lampung Barat yaitu “Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”

##### c) RTRW Kabupaten Lampung Barat

Tujuan Penataan Ruang RTRW Kabupaten Lampung Barat yaitu “Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan Berbasis Agro, Energi Terbarukan, Dan Pariwisata”

Dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat, Kota Liwa memiliki peran utama sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi sebagai Kawasan pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa serta pertanian.

## 2. Peran Kawasan

Dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat, Kota Liwa memiliki beberapa peran dan fungsi yang dijelaskan pada beberapa bagian pasal. Berikut rangkuman peran Kota Liwa dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat:

- Strategi Penataan Ruang Wilayah (Pasal 5 Ayat 1 Huruf c)  
Mengembangkan Kota Liwa sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi bagi area yang lebih luas
- Susunan Pusat Permukiman (Pasal 8 Ayat 1 dan Penjelasan Pasal 8)  
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Liwa pada Kecamatan Balik Bukit memiliki fungsi sebagai Kawasan pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa serta pertanian.
- Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi (Pasal 37 Ayat 1 Huruf a)  
Kawasan Perkotaan Liwa di Kecamatan Balik Bukit
- Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (lima) Tahun Keempat (Pasal 47 Ayat 1; Pasal 55 Ayat 4 Huruf e; dan  
Pasal 57 Ayat 2 Huruf a)
  - Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Liwa.
  - Pengembangan Kebun Raya Liwa sebagai Ruang Terbuka Hijau.
  - Pengembangan Kawasan Perkotaan Liwa

## 3. Isu Strategis

- a) Belum optimalnya Penanganan dan Pengelolaan sampah yang ada serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

- b) Belum optimalnya kualitas dan kesesuaian jaringan jalan
- c) Dilintasi oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) yang termuat dalam Keputusan Menteri PUPR No. 430/KPTS/M//2022 dan Keputusan Gubernur Lampung No. G/434/V.03/HK/2023
  - Ruas Kota Liwa - Bukit Kemuning (Jalan Jend. Sudirman)
  - Ruas Kota Liwa - SP Gunung Kemala (Jalan Krui - Liwa)
  - Ruas Liwa - Bts Sumatera Selatan (Jalan Raden Intan/Jalan Muara Dua - Liwa)
- d) Pemanfaatan lahan potensial permukiman yang belum optimal, dipangruhi oleh kondisi topografi dan kelerengan wilayah serta tingginya tingkat risiko bencana
- e) Perlunya optimalisasi pemenuhan infrastruktur dasar dan sosial sebagai upaya pemerataan pembangunan dan mencegah ketimpangan wilayah
- f) Penetapan Kota Liwa sebagai PKW yang memiliki fungsi sebagai Kawasan pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa serta pertanian.

#### 4. Karakteristik Wilayah

- a) Potensi:
  - Penetapan Kota Liwa sebagai PKW yang memiliki fungsi sebagai Kawasan pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa serta pertanian.
  - Tersedianya sumber daya buatan skala pelayanan kota dan kawasan yang menunjang fungsi kawasan.
  - Potensial ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, perkebunan, serta pertanian.
  - Dilalui jalan nasional dan provinsi yang terhubung pada jalur regional trans sumatera.
  - Terdapat kawasan pariwisata berupa Kebun Raya Liwa yang juga berperan sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- b) Masalah:
  - Belum meratanya wilayah permukiman dan hanya terpusat sepenuhnya pada sepanjang ruas jalan nasional dan jalan provinsi.
  - Belum optimalnya kualitas dan kesesuaian fungsi jalan.
  - Belum optimalnya penanganan persampahan, dengan danya penumpukan sampah di beberapa lokasi dalam wilayah perencanaan.
  - Adanya aktivitas pengerukan bukit sebagai sumber tambang pasir.
  - Tingginya tingkat risiko bencana yang di dominasi dengan bencana gempa bumi tinggi, longsor tinggi, dan likuifaksi tinggi.

#### 5. Konsep Pengembangan dan Tujuan Penataan Ruang

Konsep pengembangan RDTR WP Kota Liwa akan mengacu pada konsepsi pendekatan ekologi, konsepsi pendekatan ekonomi dan konsepsi pendekatan sistem aktivitas serta mempertahankan nilai-nilai kebudayaan lokal sebagai satu kesatuan. Konsep pengembangan RDTR WP Kota Liwa akan menekankan arah perencanaan yang berorientasi pada perwujudan PKW Kota Liwa dengan pengembangan dan peningkatan potensi wilayah berupa keindahan bentang alam dan potensi agropolitan serta melibatkan nilai-nilai luhur kebudayaan dalam setiap perencanaan yang dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan dan pemahaman terhadap kondisi wilayah

serta konsepsi yang digunakan, serta sebagai bentuk representasi Kota Liwa dan Kabupaten Lampung Barat secara luas, maka tujuan penataan ruang RDTR Kota Liwa adalah **“Mewujudkan Kota Liwa Sebagai Kota Sedang Berkarakter Agropolitan, Melalui Optimalisasi Fungsi Pelayanan Wilayah, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kebudayaan, serta Pembangunan Infrastruktur yang Adaptif Terhadap Bencana dan Lingkungan Hidup.”**

Pengertian yang termaktub dalam tujuan diatas serta menjadi arah kebijakan dan pengembangan kawasan adalah sebagai berikut:

a) Kota Liwa sebagai Kota Sedang berkarakter Agropolitan

Kota Liwa diharapkan tumbuh menjadi wilayah perkotaan dengan klasifikasi kota sedang yang didefinisikan dari sudut perencanaan tata ruang merupakan kota yang diharapkan memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap daripada kota kecil, seperti pusat pemerintahan yang representatif, fasilitas kesehatan yang lebih baik (rumah sakit), pusat pendidikan yang lebih tinggi, pusat perdagangan dan jasa yang lebih ramai, serta infrastruktur perkotaan yang memadai tanpa meninggalkan ciri khas Kota Liwa sebagai wilayah perkebunan dan pertanian.

Bagian ini mencerminkan misi ke-2 dari RPJPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2045 yang berbunyi Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian, serta misi ke-2 dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 yang berbunyi Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

b) Optimalisasi Fungsi Pelayanan Wilayah

Sebagai PKW dan ibukota Kabupaten Lampung Barat, Kota Liwa merupakan representasi nyata dari Kabupaten Lampung Barat yang memiliki peran dan fungsi kompleks berupa Kawasan pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa serta pertanian. Oleh karena ini, Kota Liwa diharapkan mampu menyelaraskan fungsi-fungsi tersebut dengan prinsip pemereataan.

Bagian ini mencerminkan misi ke-4 dari RPJPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2045 yang berbunyi Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana, serta misi ke-3 dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun

2025-2029 yang berbunyi Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban.

c) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kebudayaan

Secara umum Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu wilayah penghasil kopi dan sayuran terbesar di Provinsi Lampung, dimana pergerakan aktivitas sosial dan perekonomian bergantung pada sektor tersebut. Kondisi ini juga berlaku pada Kota Liwa yang mayoritas pergerakan ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat bertumpu pada perkebunan dan pertanian yang ditunjang

oleh aktivitas perdagangan dan jasa sebagai upaya distribusi hasil bumi tersebut. Selain itu kekayaan Kabupaten Lampung Barat yang dalam hal ini adalah Kota Liwa dalam hal kebudayaan juga merupakan salah satu sumber daya yang masih bertahan dengan baik hingga hari ini merupakan asset berharga yang perlu terus dijaga. Tradisi, adat istiadat, dan seni budaya yang diwujudkan melalui festival tahunan seperti Festival Sekala Bekhak, serta berbagai upacara adat dan sastra lisan yang masih terjaga hingga kini di Kabupaten Lampung Barat perlu terus dipertahankan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tanpa menggerus nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, arah pengembangan dan konsep tujuan ini diharapkan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan guna menjaga keberlangsungan ekonomi lokal dan nilai-nilai luhur kebudayaan yang ada di Kota Liwa.

Bagian ini mencerminkan misi ke-1 dari RPJPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2045 yang berbunyi Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya, serta misi ke-1 dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 yang berbunyi Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya.

d) Pembangunan Infrastruktur yang Adaptif Terhadap Bencana dan Lingkungan Hidup

Sebagai wilayah dengan kondisi bentang alam berupa perbukitan dengan kelerengan wilayah yang beragam serta tingginya tingkat risiko bencana gempa bumi, longsir, dan likuifaksi, perlunya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebencanaan dan lingkungan hidup. Selain itu, Kebun Raya Liwa, sebagai salah satu destinasi wisata utama Kota Liwa dikemudian hari pasti akan melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, berdasar pertimbangan tersebut maka pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus tetap mempertahankan sepenuhnya fungsi dari Kebun Raya Liwa sebagai destinasi wisata yang berperan juga Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Lampung Barat.

Bagian ini mencerminkan misi ke-4 dan ke-5 dari RPJPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2045 yang berbunyi Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana; dan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta misi ke-4 dan ke-6 dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 yang berbunyi Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan; dan Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD sedangkan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD

##### **3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah pada Dokumen Rancangan Awal RPJMD Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 diketahui Visi Kepala Daerah Lampung Barat untuk 2025-2029 adalah :

***“Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”***

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang :

#### **A. HEBAT**

1. **HARMONI**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan

keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.

2. **ELOK**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosialkemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.
3. **BERBUDAYA**, Suatu keadaan di mana di dalam Masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni dan senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.
4. **AMAN**, bermakna keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas daerah.
5. **TAQWA**, bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek Pembangunan

#### B. **SETIA**

1. **SEHAT DAN CERDAS**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. **TEGAS DAN INOVATIF**, mengandung arti sikap yang

berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti, serta membangun proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.

3. **ADIL, MAKMUR DAN MERATA**, masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang dapat menikmati Pembangunan secara merata.

Adapun makna Lampung Barat **HEBAT DAN SETIA**, “Semangat dan kebersamaan dan kesetiaan untuk Lebih Mengoptimalkan Potensi yang Ada dan Sangat Besar untuk Kesejahteraan Masyarakat secara adil dan merata.” Dalam hal ini adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Lampung Barat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Lampung Barat secara adil dan merata.

### **Misi**

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi

yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lampung Barat dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan “Lampung Barat Hebat dan Setia” sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Barat 2025-2029, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
3. Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban.
4. **Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.**

Misi ini Bermakna memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

5. Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong.
6. Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan

menjangkau seluruh pelosok daerah.

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten lampung Barat dari misi keempat kepala daerah ini maka ada sasaran dari Tujuan Misi Keempat ini yaitu:

**“ Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas “**

Dari Tujuan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai Sasaran untuk mendukung Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu

**“ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”**

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lampung Barat mempunyai 2 (dua) Indikator terdiri dari

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.**  
Menekankan pada perbaikan kualitas air, udara, dan lahan; pengelolaan limbah secara ramah lingkungan.
- **Penurunan Intensitas Emisi GRK (%).**  
Menekankan pada perbaikan kualitas pengurangan emisi gas rumah kaca

Adapun sasaran pada tujuan RPJMD tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran keenam yakni Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup. Maka dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut, maka dijabarkan tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis dalam rencana peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup di Lampung Barat Indikator Kinerja Utama dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Barat adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan satuan adalah poin. Penetapan Tujuan ini juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan perhitungan IKLH. Perhitungan IKLH ini juga dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada peraturan tersebut, definisi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air,

Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan/atau Indeks Kualitas Air Laut.

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan/atau Indeks Kualitas Air Laut) telah dihitung dan diketahui nilainya. Sesuai regulasi IKLH, perhitungan IKLH untuk Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

Target dari tujuan DLH Kabupaten Lampung Barat telah ditentukan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2025-2029 dan RPJMD Lampung Tengah 2025-2029 disebutkan Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 berada pada rentang 65,65-66,66 seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut ini

**Tabel 3.1. TUJUAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2026 -2029**

TUJUAN							
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH_Kabupaten = $(0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$ Keterangan: IKLH Kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan tingkat Kabupaten IKA = Indeks Kualitas Air	Point	74.89	75.14	75.39	75.65	75.91
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan = $(\text{Emisi Baseline} - \text{Emisi Akhir}) / \text{Emisi Baseline} \times 100\%$	%	9.47	10.06	10.64	11.24	11.84

Sasaran Renstra DLH Lampung Barat Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra DLH Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek

prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra DLH Lampung Barat.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Lampung Barat 2025-2029 dan untuk mendukung tercapainya Tujuan DLH Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 maka diperlukan sasaran untuk mencapai target dari tujuan sebagai berikut yaitu :

### 1) **Meningkatnya kualitas air**

Indikator kinerja sasaran ini adalah Indeks Kualitas Air (IKA) dengan satuan poin. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2025-2029 Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah meningkatkan IKA Lampung Barat sesuai berada pada rentang 74-75 poin.

Formula perhitungan dari indikator Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan" adalah sebagai berikut :

$$IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$$

dimana,

**W** : Faktor pembobot

**I** : Sub-indeks

Perhitungan IKA Kab./Kota

IKA Kab./Kota didapatkan dari hasil rerata IKA seluruh titik pantau di wilayah administrasi :

$$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}_i}{Jumlah \text{ Titik Pantau}}$$

## 1. Meningkatnya kualitas udara

Indikator kinerja sasaran ini adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan satuan poin. IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Nilai IKU dihitung berdasarkan 3 parameter yaitu:

- a.  $\text{NO}_2$  mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin,
  - b.  $\text{SO}_2$  mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya,
  - c. Particulate Matter 2.5 ( $\text{PM}_{2.5}$ ) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan, dan konstruksi.
- Perumusan IKU dengan parameter  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ , dan  $\text{PM}_{2.5}$  menjadi sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$$

$$I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks } \text{NO}_2 + \text{Indeks } \text{SO}_2 + \text{Indeks } \text{PM}_{2.5}$$

$$\text{Indeks } \text{NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata } \text{NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$$

$$\text{Indeks } \text{SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata } \text{SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$$

$$\text{Indeks } \text{PM}_{2.5} = \frac{\text{Rata - rata } \text{PM}_{2.5}}{\text{Baku Mutu INA}}$$

Baku Mutu INA: Baku mutu udara ambien yang berlaku di Indonesia berdasarkan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut :

$$\text{NO}_2 = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3 \quad \text{SO}_2 = 45 \mu\text{g}/\text{m}^3 \quad \text{PM}_{2.5} = 15 \mu\text{g}/\text{m}^3$$

## 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Tutupan Lahan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan satuan poin.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan yang termasuk dalam 23 (dua puluh tiga) kelas tutupan dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut. Rumus perhitungan dari Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah sebagai berikut:

$$\text{IKL} = \text{IKTL} + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$
$$\text{IKTL} = 100 - [84,3 - (\text{TL} \times 100)] \times [50/54,3]$$

$$\text{TL} = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$$

Dimana:

- TL : Tutupan lahan
- C : Koefisien kelas tutupan lahan

## 3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sasaran ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Inventarisasi GRK nasional dan daerah mengatur teknis penghitungan dan pelaporan emisi GRK di semua sektor: energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan.

Indikator kinerja sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan satuan poin. Tujuan sasaran ini adalah mengetahui besar emisi GRK melalui Inventarisasi GRK di Kabupaten Lampung Barat untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang akan menjadi acuan untuk dapat menentukan pengambilan kebijakan yang tepat di kemudian hari

Penyelenggaraan Inventarisasi GRK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang

Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. inventarisasi GRK di Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, di mana inventarisasi dan perhitungan emisi GRK nasional dengan basis elektronik online dan informasi teknologi (IT) tersebut dinamakan Sistem Inventory GRK Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas Dan Transparan (**SIGN-SMART**), yang telah dimutakhirkan oleh KLHK pada awal tahun 2015. SIGN-SMART ini merupakan penyederhanaan dari metode IPCC yang dapat diakses secara luas baik nasional dan internasional.

Secara garis besar, perhitungan emisi/ serapan GRK merupakan perkalian antara data aktifitas penghasil/ penyerap emisi dengan angka faktor emisi, atau dengan persamaan sederhana sebagai

$$\text{Emisi/Penyerapan GRK} = AD \times EF$$

berikut:

Keterangan:

AD= data kegiatan; data kegiatan pembangunan atau aktivitas manusia yang menghasilkan emisi atau serapan GRK.

EF= faktor emisi atau serapan GRK; menunjukkan besarnya emisi/serapan per satuan unit kegiatan yang dilakukan.

Perhitungan emisi dan serapan GRK pada laporan ini menggunakan aplikasi SIGN SMART yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sedangkan data yang disampaikan dalam laporan ini merupakan data dari SIGN SMART yang diakses pada bulan Juni setiap tahunnya

#### **4. Meningkatnya Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**

Sasaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya. Beberapa poin penting:

- Mengatur mengenai persetujuan lingkungan, termasuk

persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- Menetapkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- Menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan, yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan persetujuan lingkungan, atau pencabutan persetujuan lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menetapkan bahwa ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan merupakan indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup. Target pengawasan sebesar 75% dari total izin yang diterbitkan dan target ketaatan sebesar 70% dari total izin yang diawasi.

Oleh karena itu Sasaran ini ditujukan untuk menghitung jumlah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Kabupaten Lampung Barat.

Indikator Sasaran ini adalah Persentase jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menaati terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Kabupaten Lampung Barat dibagi usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan.

Formula indikator sasaran ini adalah sebagai berikut

$$\text{Persentase Ketaatan (\%)} = \left( \frac{\text{Jumlah Penanggung Jawab Usaha yang Taat}}{\text{Jumlah Penanggung Jawab Usaha yang Diawasi}} \right) \times 100$$

Target sasaran yang akan dicapai pada Renstra DLH Lampung Barat pada tahun 2025-2029 adalah meningkatkan Persentase Ketaatan berada pada rentang 70-78%

##### 5. **Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ada beberapa poin penting, pertama undang-undang ini Mengatur pengelolaan sampah dari hulu ke

hilir, termasuk pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kedua menetapkan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ketiga Mendorong pendekatan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah. Di Kabupaten Lampung Barat, sesuai perda tersebut, Bupati Lampung Barat menunjuk DLH Lampung Barat untuk melakukan pengelolaan sampah di Lampung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga (JAKSTRADA).

Pengelolaan Sampah di Lampung Barat menjadi sasaran strategis DLH Lampung Barat berupa Peningkatan Volume Pengelolaan Sampah dengan indikator kinerja sasaran adalah Persentase sampah Terkurangi (%) dan Persentase sampah tertangani (%). Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah meningkatkan Persentase berada pada rentang 20-70%

$$\text{Persentase Jumlah Sampah Tertangani} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Jumlah Sampah Terkurangi} = \frac{\text{Jumlah Sampah Terkurangi}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Volume Penanganan Sampah (\%)} = \left( \frac{\text{Volume Sampah yang Tertangani}}{\text{Total Volume Sampah yang Dihasilkan}} \right) \times 100$$

Perhitungan Volume Penanganan Sampah ini menggunakan aplikasi **SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)** yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI dari tahun 2020.

Aplikasi ini diisi oleh seluruh Pemerintahan Daerah dari Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Indonesia setiap tahunnya. Operator dari setiap Pemda hanya tinggal memasukan data-data yang terkait pengelolaan sampah ke aplikasi dan akan mendapatkan hasil akhir untuk dilaporkan ke pelaporan kinerja daerah setiap tahunnya.

## 6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH Lampung Barat

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat mempunyai Sasaran Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat di tahun 2025- 2029. Indikator sasaran adalah Nilai Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP berada pada rentang 91,99-92.20 poin

Tabel 3.2. **STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2025-2029**

No	Sasaran Strategis (IKK) Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Strategis	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (Poin)	82.30	82.50	82.70	82.90	83.10
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (Poin)	72.89	73.29	73.69	74.09	74.49
3	Menurunan Emisi GRK	Persentase Emisi GRK (GG CO2 eq)	9.47	10.06	10.64	11.24	11.84
4	Meningkatnya Kuantitas dan	Indeks Kualitas Lahan (Poin)	65.86	65.93	66.00	66.07	66.14

	Kualitas Lingkungan Tutupan Lahan						
5	Meningkatnya Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menaati terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota dibagi usaha dan atau kegiatan dilakukan Pemeriksaan	63	66,0	70,0	75,0	80,0
6	Meningkatnya pelayanan penanganan sampah	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	75	79	76	73	70
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	25	21	24	27	30
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Nilai Sakip (%)	81.99	82.00	82.10	82.15	82.20

Sumber : data olahan DLH Lampung Barat , 2025

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DLH Lampung Barat 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		74.89	75.14	75.39	75.65	75.91
		-	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		9.47	10.06	10.64	11.24	11.84
		<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		74.89	75.14	75.39	75.65	75.91
			Indeks Kualitas Air (Poin)		82.30	82.50	82.70	82.90	83.10
			Indeks Kualitas Udara (Poin)		72.89	73.29	73.69	74.09	74.49
			Persentase Emisi GRK (GG CO2 eq)		9.47	10.06	10.64	11.24	11.84
			Indeks Kualitas Lahan (Poin)		65.86	65.93	66.00	66.07	66.14
			Persentasi jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menaati terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota dibagi usaha dan atau kegiatan dilakukan Pemeriksaan		63	66,0	70,0	75,0	80,0

	n						
	Persentase Jumlah Sampah Tertangani		75	79	76	73	70
	Persentase Jumlah Sampah Tekurangi		25	21	24	27	30
	Meningkatn ya Nilai Evaluasi AKIP DLH (Poin)		81.99	82.00	82.10	82.15	82.20

Sumber : data olahan DLH Lampung Barat, 2025

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Sedangkan Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

#### 3.2.1. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat Tahun 2025-2029 berdasarkan visi dari Kepala Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 yaitu "LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA", dimana misi Keenam kepala daerah adalah Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang lima tahun ke depan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

**Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran dan Strategi DLH Lampung Barat**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Visi Kepala Daerah : “Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”</b>		
<b>Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan dari Misi Keempat: Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas</b>		
<b>Sasaran dari Tujuan dari Misi Keenam : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup.</b>		
Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Melakukan pengendalian pencemaran air,Udara,Tutupan Lahan
	Penurunan Emisi GRK	Melakukan Inventariisasi emisi Gas Rumah Kaca

### 3.3. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 – 2030.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 – 2030.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program.

### 3.3.1 STRATEGI

Pada dasarnya dalam suatu lingkungan organisasi terdapat faktor lingkungan internal dan eksternal yang selalu dimiliki dan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat meliputi Penghijauan, Pengelolaan sampah serta Penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan.

#### 1. Identifikasi lingkungan internal Dinas Lingkungan Hidup

##### a. Kekuatan (*strengths*)

Kekuatan adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sehingga mampu melakukan semua tugas dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa potensi yang dapat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kekuatan disini adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan produk perundang-undangan
- Adanya program kerja, kegiatan dan dana
- Dedikasi dan komitmen aparatur cukup tinggi
- Adanya dukungan program dan kebijakan dari pemerintah pusat

##### b. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan adalah suatu kondisi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik, kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
- Sarana dan prasarana belum memadai
- Kurangnya data dan informasi yang aktual dan valid
- Alokasi anggaran dari pemerintah belum memadai

#### 2. Identifikasi Lingkungan Eksternal Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan eksternal yang dimaksud disini adalah yang menyangkut aspek – aspek administrative, birokratis, sosial, yang dapat berpengaruh terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam penyelenggaraan tupoksi di

bidang perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial (*Society Environment*) dan lingkungan tugas (*Task Environment*) di luar tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Lampung Barat dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2025-2029

Tabel 3.5. Arah Kebijakan Rensra DLH Kabupaten Lampung Barat

No	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KE T
1	1) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 3) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 4) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 5) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	

			2) Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.	6) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			3) Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan	7) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 8) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			4) Pengendalian pencemaran air sungai dari limbah industri dan domestik serta pertambangan pasir	9) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 10) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di	

				bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			5) Penin- gkatan pengelol- aan bencan- a dan penuru- nan emisi GRK serta kesadar- an masyara- kat terhada- p bencana serta bahaya tingginy- a emisi Gas Rumah Kaca	11) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 12) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 13) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			6) Reformas- i pengel- olaan limbah terinte- grasi dari hulu ke hilir.	14) Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
			7) Peng- elolaan sampah terpadu hulu- hilir dan berbasis masyara- kat, dan integras	15) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	

			i pengelol aan sampah dengan pengem banga n circular economy		
			8) Pena mbaha n sarana dan prasara na persam pahan (TPA dan TPS).	16) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			9) Pembina an teknis dan pember dayaa n masyar akat dalam pengelol aan persam pahan.	17) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/Filan tropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 18) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 19) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	
			10) Pengem banga n kerjasa ma dengan mitra dalam pengel	20) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	


			olaan sampa h.		
			11) Menerapkan 9R dalam penanganan sampah	21) Penanganan sampah melalui pengangkutan	

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DLH Lampung Barat 2026-2030, Penahapan Renstra DLH Lampung Barat dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6. Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**


2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kepatuhan lingkungan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian pencemaran	Pemantapan sistem pengelolaan limbah dan peningkatan kualitas air dan udara	Penguatan konservasi lingkungan dan peningkatan ruang terbuka hijau	Rehabilitasi kawasan terdampak dan penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim	Integrasi pengelolaan lingkungan berkelanjutan menuju kualitas lingkungan yang optimal

Untuk Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2017-2022



Sumber Data : Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022





*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025*

### **6.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-20245 sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strengths*) dalam pengelolaan lingkungan hidup
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya;
  2. Adanya misi di Bidang Lingkungan Hidup yang telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah (RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung) Tahun 2019-2024;
  3. Adanya beberapa Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- Kelemahan (*weaknesses*) dalam pengelolaan lingkungan hidup
  1. Minimnya SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
  2. Minimnya ketersediaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup;

3. Belum didukung kelengkapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Urusan Wajib Pengelola Lingkungan Hidup;
  4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
  5. Lemahnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup;
  6. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
  7. Perlunya Penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), analisis Laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikat AMDAL
  8. Kurang nya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
- Peluang (*opportunities*) dalam pengelolaan lingkungan hidup
    1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung rencana aksi daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup (GRK, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim);
    2. Pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus dibidang lingkungan hidup;
    3. Adanya beberapa indikator sasaran dalam mencapai *Millenium Development Goals (MDGs)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
  - Tantangan (*threats*) dalam pengelolaan lingkungan hidup
    1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kabupaten/ kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan;
    2. Terjadinya degradasi lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia;
    3. Adanya peraturan bidang lingkungan hidup yang tidak diimplementasikan secara optimal serta kurangnya koordinasi antar stake holder;
    4. Fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya kejadian bencana akibat cuaca ekstr


**4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dasar Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan didalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat 2021-2026 disusun berdasarkan :

- A.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- B.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja DLH Lampung Barat akan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan DLH Lampung Barat yaitu pijakan untuk penyusunan Renja DLH Lampung Barat di Tahun 2030. Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja DLH Lampung Barat dijelaskan pada gambar 4.1 dibawah ini.



Program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program dan kegiatan ditetapkan sebagai implementasi dari penetapan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi yang dituju, DLH Kabupaten Lampung Barat menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Tabel 19  
Tabel Program/Kegiatan/sub kegiatan Renstra PD

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN</b>
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
			Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Kegiatan Administrasi Keuangan
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Penyusunan Perencanaan

						Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
						Pendidikan dan Pelatihan Formal
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
						Fasilitasi kunjungan tamu
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

						Pengadaan Mebel
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			<b>Terwujudnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP</b>	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
						Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
						Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
			<b>Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tercapainya Penurunan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					I	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
						Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
						Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
						Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
			<b>Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dan RTH</b>	<b>Tercapainya tingkat Kualitas lahan dan RTH</b>	<b>Indeks Kualitas Lahan Persentase Ruang Terbuka Hijau</b>	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
						Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

			<b>Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Terkelolanya Penanganan Limbah/Limbah B3</b>	<b>Persentase Limbah B3 yang Terkelola</b>	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
						Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
						Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
						Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota

						Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3
			<b>Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan</b>	<b>Tersedianya Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH</b>	<b>Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH</b>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
						Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
						Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
						Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

						terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
			<b>Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Tersedianya Data Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

						Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
						Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
						Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
						Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
			Meningkatnya Kapasitas SDM di Bidang lingkungan Hidup	Tersedianya SDM di Bidang lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang di tingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
						Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok masyarakat
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tercapainya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
						Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/kasus tindak pidana	Tertanganinya Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
						Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
						Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
						Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
						Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Pelayanan Penanganan Sampah	Tercapainya Pelayanan Penanganan Sampah	Persentase Jumlah Sampah Tertangani Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
						Kegiatan Pengelolaan Sampah
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

						Persampahan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
						Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
						Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
						Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
						Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
						Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan

						perundangan
						Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
						Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan

Tabel Detail Sub.Kegiatan Tahun 2025-2096

Kode					Program,Kegiatan dan sub Kegiatan	Detail Khusus SubKegiatan(Tahun)			
						2023	2024	2025	2026
1					2	3	4	5	6
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan, Penyusunan	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan, Penyusunan	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan, Penyusunan	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan, Penyusunan
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 60 Orang	Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 60 Orang	Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 60 Orang	Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 60 Orang
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji 35 Orang ASN	Pembayaran Gaji 35 Orang ASN	Pembayaran Gaji 35 Orang ASN	Pembayaran Gaji 35 Orang ASN

2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TRiwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TRiwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TRiwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TRiwulan/Semesteran SKPD
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang
2	11	01	2.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 Paket
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 Paket
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU
2	11	01	2.06	08	Fasilitas Kunjanga Tamu	Fasilitas Kunjanga Tamu sebanyak 12 Bulan	Fasilitas Kunjanga Tamu sebanyak 12 Bulan	Fasilitas Kunjanga Tamu sebanyak 12 Bulan	Fasilitas Kunjanga Tamu sebanyak 12 Bulan
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 12 Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 12 Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 12 Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 12 Bulan
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak

						k 1 Unit	k 1 Unit	k 1 Unit	k 1 Unit
2	11	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Alat Besar sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Alat Besar sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Alat Besar sebanyak k 1 Unit
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Mebel sebanyak k 1 Unit
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak k 1 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak k 1 Unit
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 Bulan
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak k 12 Bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak k 12 Bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak k 12 Bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak k 12 Bulan
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 Bulan
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 12 Bulan
2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pemeliharaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pemeliharaan Mebel sebanyak k 1 Unit	Pemeliharaan Mebel sebanyak k 1 Unit
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak

						k 1 Unit	k 1 Unit	k 1 Unit	k 1 Unit
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Gedung
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD sebanyak 1 Dokumen
2	11	02	2.02	03	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen

2	11	03	2.01		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	03	2.01		Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2	11	03	2.01	01	Koordinasi dan Pencegahan Lingkungan Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut selama 12 Bulan
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim selama 12 Bulan
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selama 12 Bulan
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi dan/atau Peringatan Lingkungan Hidup Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat selama 12 bulan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				

2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman
						Hayati sebanyak 1 Dokumen	Hayati sebanyak 1 Dokumen	Hayati sebanyak 1 Dokumen	Hayati sebanyak 1 Dokumen
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luasnya 10 Hektar	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luasnya 10 Hektar	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luasnya 10 Hektar	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luasnya 10 Hektar
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.1 Ha seperti Belanja Mesin Potong Rumput 7 Unit, Pengecetan Taing Lampu, Pemanfaatan Pagar Hamtebiu 1 Paket, Pembuatan Taman Jalur Dua Pemda 1 Paket, Pembuatan Gapura Pemda Lampung Barat 1 paket, Pemasangan Bronjong bangunan Taman hamtebiu 130 m <sup>2</sup>	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.8 Ha	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 3.5 Ha	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 4.2 Ha
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya seluas 0 Ha	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya seluas 0 Ha	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya seluas 0 Ha	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya seluas 0 Ha

2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Unit	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Unit	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Unit	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Unit
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				
2	11	05	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 sebanyak 1 Dokumen

2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan
						Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebanyak 1 Dokumen	Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebanyak 1 Dokumen	Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebanyak 1 Dokumen	Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan sebanyak 1 Dokumen
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	06	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebanyak 1 Dokumen	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebanyak 1 Dokumen
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 20 Orang	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang

2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 Orang	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 Orang	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 Orang	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 Orang
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH selama 12 Bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH selama 12 Bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH selama 12 Bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH selama 12 Bulan
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan
						Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen	Hak MHA Terkait dengan PPLH sebanyak 1 Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 Lembaga	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 Lembaga	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 Lembaga	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 Lembaga
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan akan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan akan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan akan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan akan sebanyak 1 Dokumen
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				

2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Daerah Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan sebanyak 1 Dokumen
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 45.473,62 Ton	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 45.746 Ton	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 46.007,22 Ton	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebanyak 46.467,29 Ton
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif
						dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 2 Kelompok	dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 2 Kelompok	dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 2 Kelompok	dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 2 Kelompok

2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan seperti DID TPA Kubu Liku, Jasa Masterplan TPA Kubu Liku, Jasa UKL-UPL TPA Kubu Liku, Mobil Dump Truck Sampah sebanyak 3 Unit, Mobil Truck Tinja 1 Unit, Motor Bentor R3 15 Unit, Container 15 Unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Sebanyak 1 Dokumen
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
						sebanyak 1 Dokumen	sebanyak 1 Dokumen	sebanyak 1 Dokumen	sebanyak 1 Dokumen

2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 2 Unit
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir yang Diselenggarakan oleh Swasta				
2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi sebanyak 1Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi sebanyak 1Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi sebanyak 1Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi sebanyak 1Rekomendasi
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Laporan
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemb	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemb	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemb	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemb

						aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 1 Unit	aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 1 Unit	aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 1 Unit	aga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 1 Unit
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Barat memiliki peran penting dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan di daerah. Melalui Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menyusun langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi, seperti pencemaran air dan udara, pengelolaan sampah yang belum maksimal, serta kerusakan lahan dan meningkatnya risiko bencana alam.

Tujuan utama dari Renstra ini adalah memastikan semua kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berjalan terarah dan selaras dengan rencana pembangunan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ingin memastikan bahwa lingkungan di Lampung Barat tetap sehat, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mengikuti aturan yang berlaku, seperti undang-undang tentang lingkungan hidup dan peraturan menteri dalam negeri. Pelaksanaan program-program dilakukan secara terpadu, melibatkan banyak pihak, dan berbasis data. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat juga fokus pada pendidikan lingkungan, pelibatan masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Agar semua program berjalan dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melakukan pengawasan dan evaluasi rutin. Hasil kerja diukur melalui indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kualitas air, udara, lahan, dan tingkat pengelolaan sampah. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki program di tahun berikutnya.

Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, dan pengawasan yang ketat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berharap dapat mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Untuk melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi serta komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat serta pemerintah daerah agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat tercapai.

Liwa, Januari 2026  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lampung Barat,



**AMRI, S.H., M.Hum**

PEMBINA

NIP. 19731011 199903 1 004









No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Ket	
						2025	2026	2027	2028	2029		2030
6	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persentase	0	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Point	67.23	74.89	75.14	75.39	75.65	75.91	
			Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Point	67.23	74.89	75.14	75.39	75.65	75.91	
				Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persentase							
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Persentase	0	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38	

(FKD) FII



PHON




VISI
RPJMD 2025-2029
"LAMPUNG BARAT HEBAT DAN BETA"

ASPEK	Visi / SUBKAPITAN LAMPUNG BARAT YANG SEHAT, MAJU, BERKAYA SANGK, DAN BERKELANJUTAN	Indikator	Visi RPJMD 2025-2029: Menjadikan Lampung baik yang Hemat, Cilik, Berdaya Saing, Agamis, Teguh, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil, Mandiri dan merdeka melalui LAMP BETA		Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Ultimate Outcome Tujuan OPD	Indikator	Intermedial Outcome (Sasaran OPD)	Indikator	Intermedial Outcome (Sasaran Program OPD)	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah	Kegiatan	OPD			
Sesuai Visi RPJPD 2025-2045			Sasaran Misi	Indikator	RPJMD 2025-2029	RPJMD 2025-2029	RPJMD 2025-2029	Indikator	RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029											
Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.	Tersedianya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya mutu air	Penurunan peningkatan mutu air	Lambar Sejuk dan Bersih	Kubupaten Konservasi	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas dan Bersih melalui pengendalian kualitas lingkungan hidup yang meliputi pemantauan mutu air dan kualitas yang meningkat
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Meningkatnya mutu udara	Penurunan peningkatan mutu udara			Meningkatnya mutu udara	Penurunan peningkatan mutu udara						
									Meningkatnya mutu tanah	Penurunan peningkatan mutu tanah			Meningkatnya mutu tanah	Penurunan peningkatan mutu tanah						
									Meningkatnya mutu air tanah	Penurunan peningkatan mutu air tanah			Meningkatnya mutu air tanah	Penurunan peningkatan mutu air tanah						
									Meningkatnya pengelolaan sampah	Penurunan peningkatan pengelolaan sampah			Meningkatnya pengelolaan sampah	Penurunan peningkatan pengelolaan sampah						
									Meningkatnya pengurangan sampah	Penurunan pengurangan sampah			Meningkatnya pengurangan sampah	Penurunan pengurangan sampah						
									Meningkatnya penanganan sampah	Penurunan penanganan sampah			Meningkatnya penanganan sampah	Penurunan penanganan sampah						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah B3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah B3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah B3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah B3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah D3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah D3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah D3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah D3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah S3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah S3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah S3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah S3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah K3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah K3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah K3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah K3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah L3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah L3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah L3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah L3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah M3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah M3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah M3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah M3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah N3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah N3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah N3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah N3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah O3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah O3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah O3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah O3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah P3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah P3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah P3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah P3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah Q3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah Q3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah Q3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah Q3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah R3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah R3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah R3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah R3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah S3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah S3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah S3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah S3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah T3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah T3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah T3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah T3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah U3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah U3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah U3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah U3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah V3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah V3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah V3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah V3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah W3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah W3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah W3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah W3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah X3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah X3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah X3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah X3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah Y3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah Y3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah Y3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah Y3						
									Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah Z3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah Z3			Meningkatnya pengurangan dan penanganan limbah Z3	Penurunan pengurangan dan penanganan limbah Z3						

Indikator	Penyempitan Indikator
<b>Kualitas Lingkungan Hidup :</b>	
<p>Kualitas Kualitas Lingkungan Hidup            Udara</p> <p>Program dengan dampak akan            terdapat akan (2)</p>	<p>Sekolah RPPM2 dan Rujukan (2)</p> <p>Program Diklat P.2.P.2</p>
<p><b>Pengelolaan sampah :</b></p> <p>Terlaksana sampah Terutama di            (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)</p> <p>Program Rujukan (2)</p> <p>Program Rujukan (2)</p> <p>Program Rujukan (2)</p>	<p>Sekolah (2)</p> <p>Sekolah (2)</p> <p>Sekolah (2)</p>



Tabel 2













Tabel 4

### Crosscutting



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2020 s.d 2024)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					13.457.178.471		28.254.759.640		31.162.735.604		34.700.352.085		38.537.387.291		146.112.413.091			
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.81%	%	81.99%	5.055.746.115	82.00%	10.697.042.309	82.10%	11.766.746.539	82.15%	12.943.421.193	82.20%	14.237.763.313		54.700.719.469			
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	140 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	48.220.000	28 Dokumen	53.042.000	28 Dokumen	58.346.200	28 Dokumen	64.180.820	28 Dokumen	70.598.902	140 Dokumen	294.387.922			
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	19.168.000	10 Dokumen	21.084.800	10 Dokumen	23.193.280	10 Dokumen	25.512.608	10 Dokumen	28.063.869	50 Dokumen	117.022.557	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.660.000	1 Dokumen	5.126.000	1 Dokumen	5.638.600	1 Dokumen	6.202.460	1 Dokumen	6.822.706	5 Dokumen	28.449.766	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.519.000	1 Dokumen	4.970.900	1 Dokumen	5.467.990	1 Dokumen	6.014.789	1 Dokumen	6.616.268	5 Dokumen	27.588.947	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.895.000	1 Dokumen	3.184.500	1 Dokumen	3.502.950	1 Dokumen	3.853.245	1 Dokumen	4.238.570	5 Dokumen	17.674.265	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.438.000	1 Dokumen	3.781.800	1 Dokumen	4.159.980	1 Dokumen	4.575.978	1 Dokumen	5.033.576	5 Dokumen	20.989.334	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.420.000	2 Laporan	3.762.000	2 Laporan	4.138.200	2 Laporan	4.552.020	2 Laporan	5.007.222	10 Laporan	20.879.442	DLH	Kec. Balik Bukit	
#REF!		2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.120.000	12 Laporan	11.132.000	12 Laporan	12.245.200	12 Laporan	13.469.720	12 Laporan	14.816.692	12 Laporan	61.783.612	DLH	Kec. Balik Bukit	#REF!
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4.254.789.635	4 Dokumen	4.680.268.599	4 Dokumen	5.148.295.458	4 Dokumen	5.663.125.004	4 Dokumen	6.229.437.505	4 Dokumen	25.975.916.201			
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	4.244.019.635	36 Orang/Bulan	4.668.421.599	36 Orang/Bulan	5.135.263.758	36 Orang/Bulan	5.648.790.134	36 Orang/Bulan	6.213.669.148	36 Orang/Bulan	25.910.164.274	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.637.000	1 Laporan	4.000.700	1 Laporan	4.400.770	1 Laporan	4.840.847	1 Laporan	5.324.932	5 Laporan	22.204.249	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	18 laporan	18 laporan	3.621.000	18 laporan	3.983.100	18 laporan	4.381.410	18 laporan	4.819.551	18 laporan	5.301.506	90 Laporan	22.106.567	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.512.000	1 Dokumen	3.863.200	1 Dokumen	4.249.520	1 Dokumen	4.674.472	1 Dokumen	5.141.919	5 Dokumen	21.441.111	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.386.000	1 Dokumen	7.024.600	1 Dokumen	7.727.060	1 Dokumen	8.499.766	1 Dokumen	9.349.743	1 Dokumen	85.397.169			
		2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.386.000	1 Dokumen	7.024.600	1 Dokumen	7.727.060	1 Dokumen	8.499.766	1 Dokumen	9.349.743	5 Dokumen	38.987.169	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	4 Dokumen	46.410.000	DLH	Kec. Balik Bukit	
		2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	-	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	12.100.000	4 Dokumen	13.310.000	4 Dokumen	46.410.000			

		2.11.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan	1Laporan	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	11,000,000	1 Laporan	12,100,000	1 Laporan	13,310,000	4 Laporan	46,410,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51,123,000	4 Dpkumen	256,235,300	4 Dpkumen	281,858,830	4 Dpkumen	310,044,713	4 Dpkumen	341,049,184	4 Dpkumen	1,240,311,027		
		2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	121,000,000	1 Unit	133,100,000	4 Unit	464,100,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	121,000,000	1 Paket	133,100,000	4 Paket	464,100,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,369,000	1 Dokumen	11,405,900	1 Dokumen	12,546,490	1 Dokumen	13,801,139	1 Dokumen	15,181,253	4 Dokumen	63,303,782	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Pegawai	2 Pegawai	2 Pegawai	40,754,000	2 Pegawai	44,829,400	2 Pegawai	49,312,340	2 Pegawai	54,243,574	2 Pegawai	59,667,931	10 Pegawai	248,807,245	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	8 paket	8 paket	8 paket	255,780,000	8 paket	331,358,000	8 paket	364,493,800	8 paket	400,943,180	8 paket	441,037,498	8 paket	1,793,612,478		
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	4,007,000	12 Paket	4,407,700	12 Paket	4,848,470	12 Paket	5,333,317	12 Paket	5,866,649	60 Paket	24,463,136	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	35,500,000	1 Paket	39,050,000	1 Paket	42,955,000	1 Paket	47,250,500	1 Paket	51,975,550	5 Paket	216,731,050	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	25,000,000	1 Paket	27,500,000	1 Paket	30,250,000	1 Paket	33,275,000	4 Paket	116,025,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	25,000,000	1 Paket	27,500,000	1 Paket	30,250,000	1 Paket	33,275,000	4 Paket	116,025,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	19,665,000	2 Paket	21,631,500	2 Paket	23,794,650	2 Paket	26,174,115	2 Paket	28,791,527	10 Paket	120,056,792	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,280,000	1 Dokumen	9,108,000	1 Dokumen	10,018,800	1 Dokumen	11,020,680	1 Dokumen	12,122,748	5 Dokumen	50,550,228	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6,520,000	12 Laporan	7,172,000	12 Laporan	7,889,200	12 Laporan	8,678,120	12 Laporan	9,545,932	12 Laporan	39,805,252	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	181,808,000	20 Laporan	199,988,800	20 Laporan	219,987,680	20 Laporan	241,986,448	20 Laporan	266,185,093	100 laporan	1,109,956,021	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	0 Paket	0 Paket	-	4 Paket	3,600,000,000	4 Paket	3,960,000,000	4 Paket	4,356,000,000	4 Paket	4,791,600,000	4 Paket	16,707,600,000		
		2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	605,000,000	1 Unit	665,500,000	4 Unit	2,320,500,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	1 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	605,000,000	1 Unit	665,500,000	4 Unit	2,320,500,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	605,000,000	1 Unit	665,500,000	4 Unit	2,320,500,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	605,000,000	1 Unit	665,500,000	4 Unit	2,320,500,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0 paket	0 paket	-	1 paket	50,000,000	1 paket	55,000,000	1 paket	60,500,000	1 paket	66,550,000	4 Paket	232,050,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	4 Unit	232,050,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	605,000,000	1 Unit	665,500,000	4 Unit	2,320,500,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	605,000,000	1 Unit	665,500,000	4 Unit	2,320,500,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	605,000,000	1 Unit	665,500,000	4 Unit	2,320,500,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Sub.Organisasi	5 Sub.Organisasi	5 Sub.Organisasi	129,487,100	5 Sub.Organisasi	192,435,810	5 Sub.Organisasi	211,679,391	5 Sub.Organisasi	232,847,330	5 Sub.Organisasi	256,132,063	5 Sub.Organisasi	1,022,581,694		

		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,300,000	12 Laporan	3,630,000	12 Laporan	3,993,000	12 Laporan	4,392,300	12 Laporan	18,315,300	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	55,000,000	12 Laporan	60,500,000	12 Laporan	66,550,000	12 Laporan	73,205,000	12 Laporan	305,255,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	4 Laporan	232,050,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76,487,100	12 Laporan	84,135,810	12 Laporan	92,549,391	12 Laporan	101,804,330	12 Laporan	111,984,763	12 Laporan	466,961,394	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>30 Unit</b>	<b>29 Unit</b>	<b>29 Unit</b>	<b>309,960,380</b>	<b>29 Unit</b>	<b>1,556,678,000</b>	<b>29 Unit</b>	<b>1,712,345,800</b>	<b>29 Unit</b>	<b>1,883,580,380</b>	<b>29 Unit</b>	<b>2,071,938,418</b>	<b>29 Unit</b>	<b>7,534,502,978</b>		
		2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	7 Unit	200,000,000	7 Unit	220,000,000	7 Unit	242,000,000	7 Unit	266,200,000	7 Unit	928,200,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	29 Unit	29 Unit	230,450,000	30 Unit	253,495,000	30 Unit	278,844,500	30 Unit	306,728,950	30 Unit	337,401,845	30 Unit	1,406,920,295	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	1 Unit	928,200,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	1 Unit	928,200,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	1 Unit	928,200,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	4 Unit	1Unit	16,530,000	1Unit	18,183,000	1Unit	20,001,300	1Unit	22,001,430	1Unit	24,201,573	1 Unit	100,917,303	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	62,980,380	2 Gedung	85,000,000	2 Gedung	93,500,000	2 Gedung	102,850,000	2 Gedung	113,135,000	2 Gedung	457,465,380	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	1 Unit	928,200,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	1 Unit	928,200,000	DLH	Kec. Balik Bukit
		2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Tertindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>604,459,000</b>	<b>100%</b>	<b>664,904,900</b>	<b>100%</b>	<b>731,395,390</b>	<b>100%</b>	<b>804,534,929</b>	<b>100%</b>	<b>1,184,988,422</b>	<b>100%</b>	<b>3,990,282,641</b>		
		2.11.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Dokumen</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>604,459,000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>664,904,900</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>731,395,390</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>804,534,929</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1,184,988,422</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>3,990,282,641</b>		
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	604,459,000	1 Dokumen	664,904,900	1 Dokumen	731,395,390	1 Dokumen	804,534,929	1 Dokumen	884,988,422	5 Dokumen	3,690,282,641	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>	<b>69.00</b>		<b>82.30 Point</b>	<b>334,608,300</b>	<b>82.50 Point</b>	<b>785,095,350</b>	<b>82.70 Point</b>	<b>863,604,885</b>	<b>82.90 Point</b>	<b>1,371,308,294</b>	<b>83.10 Point</b>	<b>1,505,439,120</b>		<b>4,860,055,949</b>		
				<b>Indeks Kualitas Baku Mutu Udara</b>	<b>93.52</b>		<b>72.89 Point</b>		<b>73.29 Point</b>		<b>73.69 Point</b>		<b>74.09 Point</b>		<b>74.49 Point</b>					

		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Lokasi Air yang dipantau		5%	5 Titik%	5 titik	334.608,300	5 titik	585,095,350	5 titik	643.604,885	5 titik	616,965,374	5 titik	675.661,910	5 titik	2.855,935,819		
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34,894,000	1 Dokumen	38,383,400	1 Dokumen	42,221,740	1 Dokumen	46,443,914	1 Dokumen	51,088,305	1 Dokumen	213,031,359	DLH	Kabupaten Lampung Barat	
		2.11.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Dokumen	0 Kegiatan	1 Kegiatan	16,340,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	38,500,000	1 Kegiatan	42,350,000	1 Kegiatan	46,585,000	5 Kegiatan	162,435,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat	
		2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	1 laporan	100,000,000	1 laporan	110,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	30,000,000	4 Laporan	270,000,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat	
		2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 unit	100,000,000	1 unit	110,000,000	1 unit	121,000,000	1 unit	133,100,000	4 unit	464,100,000	DLH	Kecamatan Baik Bukit	
		2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	283,374,300	1 dokumen	311,711,950	1 dokumen	342,883,145	1 dokumen	377,171,460	1 dokumen	414,888,605	5 dokumen	1,730,029,460	DLH	Kabupaten Lampung Barat	
		2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Penerima Pelaksanaan Pemberian Informasi Pada Masyarakat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	60 Orang	100,000,000	60 Orang	110,000,000	60 Orang	377,171,460	60 Orang	414,888,605		1,002,060,065			
		2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	377,171,460	1 Laporan	414,888,605	5 laporan	1,002,060,065	DLH	Kabupaten Lampung Barat	
		2.11.03.1.023	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Penerima Pelaksanaan Pemberian Informasi Pada Masyarakat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	60 Orang	100,000,000	60 Orang	110,000,000	60 Orang	377,171,460	60 Orang	414,888,605		1,002,060,065			
		2.11.03.2.03.0015	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Jaban	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	377,171,460	1 Laporan	414,888,605	5 laporan	1,002,060,065	DLH	Kabupaten Lampung Barat	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI/(KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	42.32 Point																
				Luasan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Hayati	20 Ha	20 Ha	20 Ha	2,503,923,756	65.93 Point	20 Ha	2,904,316,132	66.00 Point	20 Ha	3,139,747,745	66.07 Point	20 Ha	3,453,722,519	66.14 Point	20 Ha	3,869,094,771	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	30%	0	60%	2,503,923,756	70%	2,904,316,132	80%	3,139,747,745	90%	3,453,722,519	100%	3,869,094,771	100%	15,870,804,923			
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	10 Ha	10 Ha	10 Ha	2,413,302,956	10 Ha	2,654,633,252	10 Ha	2,920,096,577	10 Ha	3,212,106,234	10 Ha	3,533,316,858	10 Ha	14,733,455,877		Kabupaten Lampung Barat	
		2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	3 orang	50,000,000	0 orang		0 orang		3 orang	70,000,000	3 orang	120,000,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat	
		2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	50,000,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	1 Unit	232,050,000	DLH	Kec. Lumbok Semihung	
		2.11.04.2.01.0008	pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	50,000,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	1 Unit	232,050,000	DLH	Kec. Lumbok Semihung	

		2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	90,620,800	1 Unit	99,682,880	1 Unit	109,651,168	1 Unit	120,616,285	1 Unit	132,677,913	1 Unit	553,249,046	DLH	Kec. Lumbok Semuning
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100%	100%	100%	60,323,600	100%	3,250,000,000	100%	3,630,000,000	100%	3,993,000,000	100%	4,392,300,000	100%	15,325,623,600		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola	12 TO	1 Titik	12,06 Ton	60,323,600	12,18 Ton	2,650,000,000	12,30 Ton	2,970,000,000	12,43 Ton	3,267,000,000	12,55 Ton	3,593,700,000	12,55 Ton	12,541,023,600		
		2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	800,000,000.0	1 Unit	990,000,000	1 Unit	1,089,000,000	1 Unit	1,197,900,000	4 Unit	4,076,900,000	DLH	Kabupaten lampung Barat
		2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	1,550,000,000	1 Unit	1,650,000,000	1 Unit	1,815,000,000	1 Unit	1,996,500,000	4 Unit	7,011,500,000	DLH	Kabupaten lampung Barat
		2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	0 Unit	0 Unit	1 Unit	60,323,600	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	4 Unit	988,523,600	DLH	Kabupaten lampung Barat
		2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	121,000,000	1 Unit	133,100,000	4 Unit	464,100,000	DLH	Kabupaten lampung Barat
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengumpulan limbah B3 kabupaten/kota	1 Titik	1 Titik	1 Titik	-	1 Titik	600,000,000	1 Titik	660,000,000	1 Titik	726,000,000	1 Titik	798,600,000	1 Titik	2,784,600,000		
		2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	100,000,000.0	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	4 laporan	464,100,000	DLH	Kabupaten lampung Barat
		2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	133,100,000	4 Dokumen	464,100,000	DLH	Kabupaten lampung Barat
		2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	121,000,000	1 Unit	133,100,000	1 Unit	464,100,000	DLH	Kabupaten lampung Barat
		2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	121,000,000	1 Unit	133,100,000	1 Unit	464,100,000	DLH	Kabupaten lampung Barat
		2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	121,000,000	1 Unit	133,100,000	1 Unit	464,100,000	DLH	Kabupaten lampung Barat

		2.11.05.2.02.0006	Facilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	121,000,000	1 Unit	133,100,000	1 unit	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penaggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	80%	80%	63%	53,901,000	66%	659,291,100	70%	725,220,210	75%	797,742,231	80%	877,516,454	80%	3,113,670,995		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi	20 Usaha	20 Usaha	20 usaha	53,901,000	20 usaha	659,291,100	20 usaha	725,220,210	20 usaha	797,742,231	20 usaha	877,516,454	20 usaha	3,113,670,995		
		2.11.06.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	110,000,000	1 Rekomendasi	121,000,000	1 Rekomendasi	133,100,000	1 Rekomendasi	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	1 Orang	100,000,000	1 Orang	110,000,000	1 Orang	121,000,000	1 Orang	133,100,000	4 Orang	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	1 Orang	100,000,000	1 Orang	110,000,000	1 Orang	121,000,000	1 Orang	133,100,000	4 Orang	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	53,901,000	15 Badan Usaha	59,291,100	15 Badan Usaha	65,220,210	15 Badan Usaha	71,742,231	15 Badan Usaha	78,916,454	15 Badan Usaha	329,070,995	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	-	1 Badan Usaha	100,000,000	1 Badan Usaha	110,000,000	1 Badan Usaha	121,000,000	1 Badan Usaha	133,100,000	4 Badan Usaha	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.06.2.01.0011	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	4 Unit	928,200,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat

		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	0%	0%	1%	-	1%	300,000,000	1%	330,000,000	1%	363,000,000	1%	399,300,000	1%	1,392,300,000		
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	4 Dokumen	696,150,000		
		2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	4 Dokumen	696,150,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang di tingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%	201,820,500	100%	222,002,550	100%	244,202,805	100%	268,623,086	100%	295,485,394	100%	1,232,134,335		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	201,820,500	1 dokumen	222,002,550	1 dokumen	244,202,805	1 dokumen	268,623,086	1 dokumen	295,485,394	1 dokumen	1,232,134,335		
		2.11.08.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	16,378,500	1 Lembaga	18,016,350	1 Lembaga	19,817,985	1 Lembaga	21,799,784	1 Lembaga	23,979,762	1 Lembaga	99,992,380	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	174,781,000	1 Dokumen	192,259,100	1 Dokumen	211,485,010	1 Dokumen	232,633,511	1 Dokumen	255,896,862	5 dokumen	1,067,055,483	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 kelompok	1 kelompok	30 Orang	10,661,000	30 Orang	11,727,100	30 Orang	12,899,810	30 Orang	14,189,791	30 Orang	15,608,770	30 Orang	65,086,471	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	10%	10%	10%	159,557,000	15%	175,512,700	20%	193,063,970	25%	212,370,367	30%	233,607,404	30%	974,111,441		

		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dimilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 entitas	1 entitas	1 entitas	159,557,000	1 entitas	175,512,700	1 entitas	193,063,970	1 entitas	212,370,367	1 entitas	233,607,404	1 entitas	974,111,441		
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dimilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas	1 Entitas	1 Entitas	159,557,000	1 Entitas	175,512,700	1 Entitas	193,063,970	1 Entitas	212,370,367	1 Entitas	233,607,404	5 Entitas	974,111,441	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	0%	0%	100%	-	100%	400,000,000	100%	440,000,000	100%	484,000,000	100%	532,400,000	100%	1,856,400,000	100%	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	0 Pengaduan	0 Pengaduan	0 Pengaduan	-	5 pengaduan	400,000,000	5 pengaduan	440,000,000	5 pengaduan	484,000,000	5 pengaduan	532,400,000	20 pengaduan	1,856,400,000		
		2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	0 Pengaduan	0 Pengaduan	0 Pengaduan	-	1 pengaduan	100,000,000	1 pengaduan	110,000,000	1 pengaduan	121,000,000	1 pengaduan	133,100,000	4 pengaduan	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Sanksi	0 Sanksi	0 Sanksi	-	1 sanksi	100,000,000	1 sanksi	110,000,000	1 sanksi	121,000,000	1 sanksi	133,100,000	4 sanksi	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.10.2.01.0011	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	1 Orang	100,000,000	1 Orang	110,000,000	1 Orang	121,000,000	1 Orang	133,100,000	4 Orang	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.10.2.01.0012	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	1 Orang	100,000,000	1 Orang	110,000,000	1 Orang	121,000,000	1 Orang	133,100,000	4 Orang	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat

2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	25			4,482,839,200	21	8,196,594,600	24	9,098,754,060	27	10,008,629,466	30	11,009,492,413	30	42,796,309,739		
			Persentase Jumlah Sampah Tertangani	75				79		76		73		70		70			
2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Yang Terkelola	47137.53 Ton			4,482,839,200	47608.9	7,196,594,600	48084.99	7,998,754,060	48565.84	8,798,629,466	49051.5	9,678,492,413	49051.5	33,672,470,539		
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	34,117,000	1 Kelompok	75,000,000	1 Kelompok	82,500,000	1 Kelompok	90,750,000	1 Kelompok	99,825,000	5 Kelompok	348,075,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	42,350,000	1 Dokumen	46,585,000	4 Dokumen	162,435,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1,130,073,000	2 Unit	1,243,080,300	2 Unit	1,367,388,330	2 Unit	1,504,127,163	2 Unit	1,654,539,879	10 unit	5,769,135,672	DLH	Kabupaten Lampung Barat
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,991,200	1 Dokumen	67,090,500	1 Dokumen	73,799,550	1 Dokumen	81,179,505	1 Dokumen	89,297,456	5 Dokumen	311,367,011	DLH	Kabupaten Lampung Barat
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	10 unit	288,000,000.00	10 unit	316,800,000	10 unit	348,480,000	10 unit	383,328,000	10 unit	1,336,608,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	38,500,000	1 Laporan	42,350,000	1 Laporan	46,585,000	4 Laporan	162,435,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10 Unit	10 Unit	10 Unit	3,257,658,000	10 Unit	3,583,423,800.00	10 Unit	3,941,766,180	10 Unit	4,335,942,798	10 Unit	4,769,537,078	10 Unit	16,630,669,856	DLH	Kabupaten Lampung Barat
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	Ton	Ton	-	0.09 Ton/Tahun	450,000,000	0.09 Ton/Tahun	495,000,000	0.09 Ton/Tahun	544,500,000	0.09 Ton/Tahun	598,950,000	0.09 Ton/Tahun	2,088,450,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat

		2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	- 1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	4 Laporan	464,100,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.01.0020	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	- 1 Dokumen	275,000,000.00	1 Dokumen	385,000,000	1 Dokumen	423,500,000	1 Dokumen	465,850,000	4 Dokumen	1,549,350,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.01.0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	- 1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	42,350,000	1 Dokumen	46,585,000	4 Dokumen	162,435,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0 Ton	0 Ton	0 Ton	- 25258 Ton	200,000,000	25258 Ton	220,000,000	25258 Ton	242,000,000	25258 Ton	266,200,000	25258 Ton	928,200,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.01.0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	- 2 Unit	735,000,000	2 Unit	808,500,000	2 Unit	889,350,000	2 Unit	978,285,000	8 Unit	3,411,135,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0 Ton	0 Ton	0 Ton	- 1255.63 Ton/Tahun	75000000	1255.63 Ton/Tahun	82,500,000	1255.63 Ton/Tahun	90,750,000	1255.63 Ton/Tahun	99,825,000	1255.63 Ton/Tahun	348,075,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	- 1 Rekomendasi	200,000,000	1 Rekomendasi	220,000,000	1 Rekomendasi	242,000,000	1 Rekomendasi	266,200,000	4 Rekomendasi	928,200,000		
		2.11.11.2.02.0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	- 1 Rekomendasi	200,000,000	1 Rekomendasi	220,000,000	1 Rekomendasi	242,000,000	1 Rekomendasi	266,200,000	4 Rekomendasi	928,200,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan sampah Terselenggara Oleh Pihak Swasta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	- 2 Peserta	800,000,000	2 Peserta	880,000,000	2 Peserta	968,000,000	2 Peserta	1,064,800,000	8 Peserta	3,712,800,000		
		2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	0 laporan	0 laporan	0 laporan	- 1 laporan	200,000,000	1 laporan	220,000,000	1 laporan	242,000,000	1 laporan	266,200,000		928,200,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0 Unit	0 Unit	0 Unit	- 1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000		928,200,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	- 1 laporan	200,000,000	1 laporan	220,000,000	1 laporan	242,000,000	1 laporan	266,200,000		928,200,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat
		2.11.11.2.03.0004	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	- 1 Badan Usaha	200,000,000	1 Badan Usaha	220,000,000	1 Badan Usaha	242,000,000	1 Badan Usaha	266,200,000		928,200,000	DLH	Kabupaten Lampung Barat

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AWAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup</b>											
- 10. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah (poin)	73.09	67.23	74.89	75.14	75.39	75.65	75.91	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	0	0	9.47	10.06	10.64	11.24	11.84	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah (poin)	73.09	67.23	74.89	75.14	75.39	75.65	75.91	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	0	0	9.47	10.06	10.64	11.24	11.84	

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					13.457.178.471,00		28.204.759.861,00		31.052.735.846,00		34.579.352.351,00		38.404.287.584,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.055.746.115,00		10.697.042.309,00		11.766.746.539,00		12.943.421.193,00		14.237.763.313,00	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	82.46	81.98	81.99	5.055.746.115,00	82.00	10.697.042.309,00	82.10	11.766.746.539,00	82.15	12.943.421.193,00	82.20	14.237.763.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					604.459.000,00		664.904.900,00		731.395.390,00		804.534.929,00		1.184.988.422,00	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Mitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang tertindaklanjuti (%)	0	100	100	604.459.000,00	100	664.904.900,00	100	731.395.390,00	100	804.534.929,00	100	1.184.988.422,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					334.608.300,00		785.095.350,00		863.604.885,00		1.371.308.294,00		1.505.439.120,00	
Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	66.06	58.74	82.30	334.608.300,00	82.50	785.095.350,00	82.70	863.604.885,00	82.90	1.371.308.294,00	83.10	1.505.439.120,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93.52	82.24	72.89		73.29		73.69		74.09		74.49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.503.923.756,00		2.904.316.352,00		3.139.747.987,00		3.453.722.785,00		3.869.095.064,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	42.32	44.74	65.86	2.503.923.756,00	65.93	2.904.316.352,00	66.00	3.139.747.987,00	66.07	3.453.722.785,00	66.14	3.869.095.064,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase ruang terbuka hijau (%)	0	0	60		70		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					60.323.600,00		3.200.000.000,00		3.520.000.000,00		3.872.000.000,00		4.259.200.000,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	100	60.323.600,00	100	3.200.000.000,00	100	3.520.000.000,00	100	3.872.000.000,00	100	4.259.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					53.901.000,00		659.291.100,00		725.220.210,00		797.742.231,00		877.516.454,00	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%)	0	0	63	53.901.000,00	66	659.291.100,00	70	725.220.210,00	75	797.742.231,00	80	877.516.454,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					-	100	300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	0	-	100	300.000.000,00	100	330.000.000,00	100	363.000.000,00	100	399.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					201.820.500,00		222.002.550,00		244.202.805,00		268.623.086,00		295.485.394,00	
meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	201.820.500,00	100	222.002.550,00	100	244.202.805,00	100	268.623.086,00	100	295.485.394,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					159.557.000,00		175.512.700,00		193.063.970,00		212.370.367,00		233.607.404,00	
meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	10	159.557.000,00	15	175.512.700,00	20	193.063.970,00	25	212.370.367,00	30	233.607.404,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					-		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00	
peningkatan penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	0	-	100	400.000.000,00	100	440.000.000,00	100	484.000.000,00	100	532.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.482.839.200,00		8.196.594.600,00		9.098.754.060,00		10.008.629.466,00		11.009.492.413,00	
meningkatkan tata kelola persampahan	Persentase Jumlah Sampah Terkurangi (%)	0	0	25	4.482.839.200,00	21	8.196.594.600,00	24	9.098.754.060,00	27	10.008.629.466,00	30	11.009.492.413,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Jumlah Sampah Tertangani (%)	0	0	75		79		76		73		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					13.457.178.471,00		28.204.759.861,00		31.052.735.846,00		34.579.352.351,00		38.404.287.584,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AWAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
NIHIL							

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				13.457.178.471,00		28.204.759.861,00		31.052.735.846,00		34.579.352.351,00		38.404.287.584,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.055.746.115,00		10.697.042.309,00		11.766.746.539,00		12.943.421.193,00		14.237.763.313,00		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.46	81.99	5.055.746.115,00	82.00	10.697.042.309,00	82.10	11.766.746.539,00	82.15	12.943.421.193,00	82.20	14.237.763.313,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.220.000,00		53.042.000,00		58.346.200,00		64.180.820,00		70.598.903,00		
Terlaksananya Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	48.220.000,00	2	53.042.000,00	2	58.346.200,00	2	64.180.820,00	2	70.598.903,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12		12		12							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	10		10		10							
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1							
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19.168.000,00		21.084.800,00		23.193.280,00		25.512.608,00		28.063.869,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	10	19.168.000,00	10	21.084.800,00	10	23.193.280,00	10	25.512.608,00	10	28.063.869,00		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.660.000,00		5.126.000,00		5.638.600,00		6.202.460,00		6.822.706,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	4.660.000,00	1	5.126.000,00	1	5.638.600,00	1	6.202.460,00	1	6.822.706,00		
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.519.000,00		4.970.900,00		5.467.990,00		6.014.789,00		6.616.268,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.519.000,00	1	4.970.900,00	1	5.467.990,00	1	6.014.789,00	1	6.616.268,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.895.000,00		3.184.500,00		3.502.950,00		3.853.245,00		4.238.570,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.895.000,00	1	3.184.500,00	1	3.502.950,00	1	3.853.245,00	1	4.238.570,00		
2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.438.000,00		3.781.800,00		4.159.980,00		4.575.978,00		5.033.576,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.438.000,00	1	3.781.800,00	1	4.159.980,00	1	4.575.978,00	1	5.033.576,00		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.420.000,00		3.762.000,00		4.138.200,00		4.552.020,00		5.007.222,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	3.420.000,00	2	3.762.000,00	2	4.138.200,00	2	4.552.020,00	2	5.007.222,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.120.000,00		11.132.000,00		12.245.200,00		13.469.720,00		14.816.692,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	10.120.000,00	12	11.132.000,00	12	12.245.200,00	12	13.469.720,00	12	14.816.692,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.254.789.635,00		4.680.268.599,00		5.148.295.458,00		5.663.125.004,00		6.229.437.505,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	36	4.254.789.635,00	36	4.680.268.599,00	36	5.148.295.458,00	36	5.663.125.004,00	36	6.229.437.505,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18		18		18		18		18			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.244.019.635,00		4.668.421.599,00		5.135.263.758,00		5.648.790.134,00		6.213.669.148,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	36	4.244.019.635,00	36	4.668.421.599,00	36	5.135.263.758,00	36	5.648.790.134,00	36	6.213.669.148,00		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.637.000,00		4.000.700,00		4.400.770,00		4.840.847,00		5.324.932,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.637.000,00	1	4.000.700,00	1	4.400.770,00	1	4.840.847,00	1	5.324.932,00		
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.621.000,00		3.983.100,00		4.381.410,00		4.819.551,00		5.301.506,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	3.621.000,00	18	3.983.100,00	18	4.381.410,00	18	4.819.551,00	18	5.301.506,00		
2.11.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.512.000,00		3.863.200,00		4.249.520,00		4.674.472,00		5.141.919,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	3.512.000,00	1	3.863.200,00	1	4.249.520,00	1	4.674.472,00	1	5.141.919,00		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.386.000,00		7.024.600,00		7.727.060,00		8.499.766,00		9.349.743,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	6.386.000,00	1	7.024.600,00	1	7.727.060,00	1	8.499.766,00	1	9.349.743,00		
2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6.386.000,00		7.024.600,00		7.727.060,00		8.499.766,00		9.349.743,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	6.386.000,00	1	7.024.600,00	1	7.727.060,00	1	8.499.766,00	1	9.349.743,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.123.000,00		256.235.300,00		281.858.830,00		310.044.713,00		341.049.184,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	51.123.000,00	1	256.235.300,00	1	281.858.830,00	1	310.044.713,00	1	341.049.184,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0		1		1		1		1			
2.11.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.369.000,00		11.405.900,00		12.546.490,00		13.801.139,00		15.181.253,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	10.369.000,00	1	11.405.900,00	1	12.546.490,00	1	13.801.139,00	1	15.181.253,00		
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.754.000,00		44.829.400,00		49.312.340,00		54.243.574,00		59.667.931,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	2	40.754.000,00	2	44.829.400,00	2	49.312.340,00	2	54.243.574,00	2	59.667.931,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				255.780.000,00		331.358.000,00		364.493.800,00		400.943.180,00		441.037.499,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	255.780.000,00	12	331.358.000,00	12	364.493.800,00	12	400.943.180,00	12	441.037.499,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.007.000,00		4.407.700,00		4.848.470,00		5.333.317,00		5.866.649,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	4.007.000,00	12	4.407.700,00	12	4.848.470,00	12	5.333.317,00	12	5.866.649,00		
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.500.000,00		39.050.000,00		42.955.000,00		47.250.500,00		51.975.550,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	35.500.000,00	1	39.050.000,00	1	42.955.000,00	1	47.250.500,00	1	51.975.550,00		
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	-	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	-	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.665.000,00		21.631.500,00		23.794.650,00		26.174.115,00		28.791.527,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	19.665.000,00	2	21.631.500,00	2	23.794.650,00	2	26.174.115,00	2	28.791.527,00		
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.280.000,00		9.108.000,00		10.018.800,00		11.020.680,00		12.122.748,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	8.280.000,00	1	9.108.000,00	1	10.018.800,00	1	11.020.680,00	1	12.122.748,00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.520.000,00		7.172.000,00		7.889.200,00		8.678.120,00		9.545.932,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	6.520.000,00	12	7.172.000,00	12	7.889.200,00	12	8.678.120,00	12	9.545.932,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181.808.000,00		199.988.800,00		219.987.680,00		241.986.448,00		266.185.093,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	181.808.000,00	20	199.988.800,00	20	219.987.680,00	20	241.986.448,00	20	266.185.093,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		3.600.000.000,00		3.960.000.000,00		4.356.000.000,00		4.791.600.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	3.600.000.000,00	1	3.960.000.000,00	1	4.356.000.000,00	1	4.791.600.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1		1		1					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1		1		1					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	1		1		1					
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0	-	1		1		1					
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0	-	1		1		1					
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1		1		1					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	1		1		1					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	1		1		1					
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00		
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00		
2.11.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				-		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0	-	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00		
2.11.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	0	-	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00		
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	29		29		29		29		29			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0		7		7		7		7			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		1		1		1		1			
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	-	7	200.000.000,00	7	220.000.000,00	7	242.000.000,00	7	266.200.000,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				230.450.000,00		253.495.000,00		278.844.500,00		306.728.950,00		337.401.845,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	29	230.450.000,00	29	253.495.000,00	29	278.844.500,00	29	306.728.950,00	29	337.401.845,00		
2.11.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.819.998,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	0	-	2	220.000.000,00	2	242.000.000,00	2	266.200.000,00	2	292.819.998,00		
2.11.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	0	-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.530.000,00		18.183.000,00		20.001.300,00		22.001.430,00		24.201.573,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	1	16.530.000,00	1	18.183.000,00	1	20.001.300,00	1	22.001.430,00	1	24.201.573,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				62.980.380,00		85.000.000,00		93.500.000,00		102.850.000,00		113.135.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	62.980.380,00	2	85.000.000,00	2	93.500.000,00	2	102.850.000,00	2	113.135.000,00		
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				604.459.000,00		664.904.900,00		731.395.390,00		804.534.929,00		1.184.988.422,00		
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Mitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang tertindaklanjuti	0	100	604.459.000,00	100	664.904.900,00	100	731.395.390,00	100	804.534.929,00	100	1.184.988.422,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				604.459.000,00		664.904.900,00		731.395.390,00		804.534.929,00		1.184.988.422,00		
Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1	2	604.459.000,00	1	664.904.900,00	1	731.395.390,00	1	804.534.929,00	1	1.184.988.422,00		
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0		0		0		0		1			
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				-		-		-		-		300.000.000,00		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	300.000.000,00		
2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				604.459.000,00		664.904.900,00		731.395.390,00		804.534.929,00		884.988.422,00		
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1	2	604.459.000,00	1	664.904.900,00	1	731.395.390,00	1	804.534.929,00	1	884.988.422,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				334.608.300,00		785.095.350,00		863.604.885,00		1.371.308.294,00		1.505.439.120,00		
Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	93.52	72.89	334.608.300,00	73.29	785.095.350,00	73.69	863.604.885,00	74.09	1.371.308.294,00	74.49	1.505.439.120,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Air	66.06	82.30		82.50		82.70		82.90		83.10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				334.608.300,00		585.095.350,00		643.604.885,00		616.965.374,00		675.661.910,00		
Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	0	0	334.608.300,00	1	585.095.350,00	1	643.604.885,00	1	616.965.374,00	1	675.661.910,00		
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				34.894.000,00		38.383.400,00		42.221.740,00		46.443.914,00		51.088.305,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	1	34.894.000,00	1	38.383.400,00	1	42.221.740,00	1	46.443.914,00	1	51.088.305,00		
2.11.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				16.340.000,00		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1	1	16.340.000,00	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00		
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				-		100.000.000,00		110.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				283.374.300,00		311.711.950,00		342.883.145,00		377.171.460,00		414.888.605,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1	283.374.300,00	1	311.711.950,00	1	342.883.145,00	1	377.171.460,00	1	414.888.605,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		377.171.460,00		414.888.605,00		
Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	377.171.460,00	1	414.888.605,00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				-		100.000.000,00		110.000.000,00		377.171.460,00		414.888.605,00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	377.171.460,00	1	414.888.605,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		377.171.460,00		414.888.605,00		
Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	377.171.460,00	1	414.888.605,00		
2.11.03.2.03.0015 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				-		100.000.000,00		110.000.000,00		377.171.460,00		414.888.605,00		
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	377.171.460,00	1	414.888.605,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.503.923.756,00		2.904.316.352,00		3.139.747.987,00		3.453.722.785,00		3.869.095.064,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase ruang terbuka hijau	0	60	2.503.923.756,00	70	2.904.316.352,00	80	3.139.747.987,00	90	3.453.722.785,00	100	3.869.095.064,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Lahan	42.32	65.86		65.93		66.00		66.07		66.14			
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2.503.923.756,00		2.904.316.352,00		3.139.747.987,00		3.453.722.785,00		3.869.095.064,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	2.503.923.756,00	1	2.904.316.352,00	1	3.139.747.987,00	1	3.453.722.785,00	1	3.869.095.064,00		
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0		3		0		0		3			
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				2.413.302.956,00		2.654.633.472,00		2.920.096.819,00		3.212.106.500,00		3.533.317.151,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	2.413.302.956,00	10	2.654.633.472,00	10	2.920.096.819,00	10	3.212.106.500,00	10	3.533.317.151,00		
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				-		50.000.000,00		-		-		70.000.000,00		
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0	-	3	50.000.000,00	0	-	0	-	3	70.000.000,00		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				-		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				-		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				90.620.800,00		99.682.880,00		109.651.168,00		120.616.285,00		132.677.913,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	90.620.800,00	1	99.682.880,00	1	109.651.168,00	1	120.616.285,00	1	132.677.913,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				60.323.600,00		3.200.000.000,00		3.520.000.000,00		3.872.000.000,00		4.259.200.000,00		
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	0	100	60.323.600,00	100	3.200.000.000,00	100	3.520.000.000,00	100	3.872.000.000,00	100	4.259.200.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				60.323.600,00		2.700.000.000,00		2.970.000.000,00		3.267.000.000,00		3.593.700.000,00		
Terkelolanya Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	60.323.600,00	1	2.700.000.000,00	1	2.970.000.000,00	1	3.267.000.000,00	1	3.593.700.000,00		
	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0	0		1		1		1		1			
2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				-		850.000.000,00		990.000.000,00		1.089.000.000,00		1.197.900.000,00		
beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	-	1	850.000.000,00	1	990.000.000,00	1	1.089.000.000,00	1	1.197.900.000,00		
2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				-		1.550.000.000,00		1.650.000.000,00		1.815.000.000,00		1.996.500.000,00		
tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	0	0	-	1	1.550.000.000,00	1	1.650.000.000,00	1	1.815.000.000,00	1	1.996.500.000,00		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)						60.323.600,00		200.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	0	1	60.323.600,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		
Terkumpulnya Limbah B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	0	0	-	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00		
	Jumlah fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	0	0		1		1		1		1			
	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0	0		1		1		1		1			
	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0		1		1		1		1			
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.05.2.02.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				53.901.000,00		659.291.100,00		725.220.210,00		797.742.231,00		877.516.454,00		
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	0	63	53.901.000,00	66	659.291.100,00	70	725.220.210,00	75	797.742.231,00	80	877.516.454,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				53.901.000,00		659.291.100,00		725.220.210,00		797.742.231,00		877.516.454,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0		53.901.000,00	1	659.291.100,00	1	725.220.210,00	1	797.742.231,00	1	877.516.454,00		
	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	0	0		1		1		1		1			
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.06.2.01.0006 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				53.901.000,00		59.291.100,00		65.220.210,00		71.742.231,00		78.916.454,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0	15	53.901.000,00	15	59.291.100,00	15	65.220.210,00	15	71.742.231,00	15	78.916.454,00		
2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00			
2.11.06.2.01.0011 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				-		300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan bak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	-	100	300.000.000,00	100	330.000.000,00	100	363.000.000,00	100	399.300.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				-		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		
Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0	0	-	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00		
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				-		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0	0	-	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00			
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				-		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00			
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0	0	-	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00			
2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				-		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00			
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0	0	-	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00			
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						201.820.500,00		222.002.550,00		244.202.805,00		268.623.086,00		295.485.394,00	
meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100			201.820.500,00	100	222.002.550,00	100	244.202.805,00	100	268.623.086,00	100	295.485.394,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						201.820.500,00		222.002.550,00		244.202.805,00		268.623.086,00		295.485.394,00	
Terseleenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50	30			201.820.500,00	30	222.002.550,00	30	244.202.805,00	30	268.623.086,00	30	295.485.394,00	
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1				1		1		1		1		
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	1				1		1		1		1		
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						174.781.000,00		192.259.100,00		211.485.010,00		232.633.511,00		255.896.862,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	174.781.000,00	1	192.259.100,00	1	211.485.010,00	1	232.633.511,00	1	255.896.862,00		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				10.661.000,00		11.727.100,00		12.899.810,00		14.189.791,00		15.608.770,00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50	30	10.661.000,00	30	11.727.100,00	30	12.899.810,00	30	14.189.791,00	30	15.608.770,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				16.378.500,00		18.016.350,00		19.817.985,00		21.799.784,00		23.979.762,00		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	1	16.378.500,00	1	18.016.350,00	1	19.817.985,00	1	21.799.784,00	1	23.979.762,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				159.557.000,00		175.512.700,00		193.063.970,00		212.370.367,00		233.607.404,00		
meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	10	159.557.000,00	15	175.512.700,00	20	193.063.970,00	25	212.370.367,00	30	233.607.404,00	2.11.0.00.0.00.01.00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				159.557.000,00		175.512.700,00		193.063.970,00		212.370.367,00		233.607.404,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	1	159.557.000,00	1	175.512.700,00	1	193.063.970,00	1	212.370.367,00	1	233.607.404,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				159.557.000,00		175.512.700,00		193.063.970,00		212.370.367,00		233.607.404,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	1	159.557.000,00	1	175.512.700,00	1	193.063.970,00	1	212.370.367,00	1	233.607.404,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				-		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		
peningkatan penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	0	0	-	100	400.000.000,00	100	440.000.000,00	100	484.000.000,00	100	532.400.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				-		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		
Terselesainya Pengaduan Masyarakat Bidang PPLH	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	0	0	-	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00	1	532.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0		1		1		1		1			
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.10.2.01.0011 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.10.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						4.482.839.200,00		8.196.594.600,00		9.098.754.060,00		10.008.629.466,00		11.009.492.413,00
meningkatkan tata kelola persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	0	75		79	4.482.839.200,00	76	8.196.594.600,00	73	10.008.629.466,00	70	11.009.492.413,00	2.11.0.00.0.00.01.00 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase Jumlah Sampah Terkurangi	0	25		21		24		27		30			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah						4.482.839.200,00		7.196.594.600,00		7.998.754.060,00		8.798.629.466,00		9.678.492.413,00
Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	0	0		2	4.482.839.200,00	2	7.196.594.600,00	2	7.998.754.060,00	2	8.798.629.466,00		9.678.492.413,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11	2		2		2		2		2			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				34.117.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0	1	34.117.000,00	1	75.000.000,00	1	82.500.000,00	1	90.750.000,00	1	99.825.000,00		
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				-		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0	0	-	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				1.130.073.000,00		1.243.080.300,00		1.367.388.330,00		1.504.127.163,00		1.654.539.879,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11	2	1.130.073.000,00	2	1.243.080.300,00	2	1.367.388.330,00	2	1.504.127.163,00	2	1.654.539.879,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				60.991.200,00		67.090.500,00		73.799.550,00		81.179.505,00		89.297.456,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0	1	60.991.200,00	1	67.090.500,00	1	73.799.550,00	1	81.179.505,00	1	89.297.456,00		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				-		288.000.000,00		316.800.000,00		348.480.000,00		383.328.000,00		
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0	0	-	10	288.000.000,00	10	316.800.000,00	10	348.480.000,00	10	383.328.000,00		
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				-		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		
Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	0	0	-	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				3.257.658.000,00		3.583.423.800,00		3.941.766.180,00		4.335.942.798,00		4.769.537.078,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	0	10	3.257.658.000,00	10	3.583.423.800,00	10	3.941.766.180,00	10	4.335.942.798,00	10	4.769.537.078,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				-		450.000.000,00		495.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0	0	-	0,09	450.000.000,00	0,09	495.000.000,00	0,09	544.500.000,00	0,09	598.950.000,00		
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	0	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				-		275.000.000,00		385.000.000,00		423.500.000,00		465.850.000,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0	0	-	0,09	275.000.000,00	0,09	385.000.000,00	0,09	423.500.000,00	0,09	465.850.000,00		
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				-		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	0	0	-	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00		
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0	0	-	25258	200.000.000,00	25258	220.000.000,00	25258	242.000.000,00	25258	266.200.000,00		
2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah				-		735.000.000,00		808.500.000,00		889.350.000,00		978.285.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	0	0	-	2	735.000.000,00	2	808.500.000,00	2	889.350.000,00	2	978.285.000,00		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				-		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang sampah	0	0	-	1255.63	75.000.000,00	1255.63	82.500.000,00	1255.63	90.750.000,00	1255.63	99.825.000,00		
2.11.11.2.02 - Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.11.2.02.0001 - Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				-		800.000.000,00		880.000.000,00		968.000.000,00		1.064.800.000,00		
Terbinanya dan terawasinya Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0	0	-	1	800.000.000,00	1	880.000.000,00	1	968.000.000,00	1	1.064.800.000,00		
	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	0	0		1		1		1		1			
2.11.11.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.11.2.03.0002 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.11.2.03.0003 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
2.11.11.2.03.0004 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	0	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AWAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									
2.	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah poin		73,09	67,23	74,89	75,14	75,39	75,65	75,91	
3.	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	0	0	9,47	10,06	10,64	11,24	11,84	